

**HADIS-HADIS NUSYUZ DAN KONTEKSTUALISASINYA
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Idris Aroqi
NIM. U20172020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
JUNI 2024**

**HADIS-HADIS NUSYUZ DAN KONTEKSTUALISASINYA DALAM
KOPMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Progam Studi Ilmu Hadis



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Idris Aroqi
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
NIM. U20172020
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
JUNI 2024**

**KONTEKSTUALISASI HADIST NUZUS
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis

Oleh :

Idris Aroqi
NIM. U20172020

Dosen Pembimbing



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Dr. Moh. Barmawi, S.Th.I, M.Hum.
NIP: 201603125

HADIS-HADIS NUSYUZ DAN KONTEKSTUALISASINYA DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis

Hari : Jumat
Tanggal : 14 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Kasman, M.Fil. I.

Irfa' Asy'at Firmansyah, M.Pd.I

NIP. 197104261997031002

NIP. 198504032023211021

Anggota:

1. Dr. H. Aminullah, M. Hum

2. Dr. Mohamad Barmawi, S.Th.I. M.Hum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora



Prof. Dr. Abdul Asror, M.Ag

NIP. 197406062000031003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Ibu, lautan air mata yang kau tumpahkan demi kesejahteraan dan keberhasilan kami sebagai anak-anakmu, beserta motivasi yang tak pernah habis kau semaikan, menunjukkan ketabahan dan kepercayaanmu yang tak kunjung pudar bahwa Allah SWT akan selalu mendampingi mereka yang berusaha, berdoa, dan bertawakal kepada Rabb-Nya.
2. Bapak, terima kasih untuk semua kenangan dan pelajaran yang telah kau berikan dalam hidupku. Engkau adalah contoh ayah yang sempurna, dan walaupun kita tak bersama secara fisik, setiap kenangan bersamamu tetap menjadi pedoman bagiku untuk menjadi seseorang yang lebih teguh dan kuat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya untuk Allah, Dzat Yang Maha Memberi segala nikmat kepada umat-Nya yang tak terhingga. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wassalam, yang telah menyebarkan ajaran agung kepada seluruh umat di dunia, membimbing manusia keluar dari kegelapan ketidaktahuan menuju kehidupan yang diterangi oleh cahaya Islam dan pengetahuan.

Penulis mengharapkan agar karya ini dapat berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan. Melalui penulisan skripsi ini, penulis telah memperoleh pengalaman dalam melakukan penelitian, mengembangkan keterampilan metodologi, dan mempertajam pemikiran ilmiah yang diharapkan akan berguna untuk masa depan. Penulis menyadari banyaknya keterbatasan selama penelitian ini, namun dengan segala upaya, penelitian ini berhasil diselesaikan meskipun hasilnya belum sempurna.

Setelah menjalani proses yang panjang, syukur alhamdulillah penulis berhasil menuntaskan skripsi ini sebagai syarat kelulusan untuk meraih gelar sarjana. Kesuksesan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

- 1 Prof. Dr. Hepni, S. Ag., M. M., CPEM, sebagai Rektor UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
2. Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora

3. Makhrus, M.A selalu Kaprodi Ilmu Haidis yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini
4. Dr. Imam Bonjol, M. Si., selaku Dosen wali penulis, yang telah memberikan dorongan motivasi dan arahnya kepada penulis
5. Dr. Barmawi, S.Th.I, M.Hum., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini
6. Para Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat Ilmu Hadits dan rekan - rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Kalian adalah teman seperjuangan yang telah memberikan semangat selama belajar di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 10 Juni 2024
Penulis

Idris Aroqi
NIM. U20172020

ABSTRAK

Hadis- hadis Nusyuz dan kontekstualisasinya dalam Kompilasi Hukum Islam, Idris Aroqi: 2023

Kata kunci : Nusyuz, Kontekstualisasi, KHI

Dalam semua kondisi dan situasi, hukum Islam membutuhkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Hal ini mengandung arti bahwa hukum Islam harus dapat memenuhi semua tuntutan hukum masyarakat setiap saat. Hukum Islam yang dinamis selalu selaras dengan perubahan zaman, tidak peduli di mana pun dan dalam keadaan apa pun. Dapat disimpulkan bahwa perubahan falsafah hukum Islam dan segala bentuk perbedaan pendapat itu sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, dan kebutuhan. Ayat *nusyuz* yang dituduh memaafkan pemukulan istri sebagai konsekuensi masyarakat patriarki membutuhkan reinterpretasi dalam kaitannya dengan struktur sosial dan perundang-undangan nasional.

Fokus Penelitian ini : 1) Bagaimana konsep *nusyuz* perspektif hadits ?. 2) Bagaimana kontekstualisasi hadits *nusyuz* dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam ?. Tujuan Penelitian ini : 1) Mendeskripsikan konsep *nusyuz* perspektif hadits. 2) Mendeskripsikan konseptualisasi hadits *nusyuz* dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.


Metode penelitian yang digunakan penelitian kepustakaan, berfokus pada pencarian dan penelitian yang berhubungan dengan pokok bahasan dengan menggunakan bahan primer dan sekunder dengan jenis penelitian bersifat deskriptif. Sumber Data yang digunakan adalah Sumber data primer dan sekunder. Teknik Pengumpulan Data Pendekatan dokumentasi digunakan oleh penulis penelitian ini untuk mengumpulkan data. Metode ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai publikasi, termasuk buku, teks agama, kamus, dan makalah lain yang membahas dan menggambarkan subjek penelitian. kombinasi informasi dari sumber primer dan sekunder. Sifat penelitian analisis deskriptif, maka penulis menggunakan pendekatan induktif untuk mengkaji data secara kualitatif.

Hasil Penelitian : 1) *Nusyuz* berkaitan dengan kedurhakaan seorang istri, sehingga berdampak pada hukuman yang dapat menjerakan istri, seperti dipukul, pisah ranjang, tidak dinfkahi. 2) Kontekstualisasi *hadits nusyuz* ialah adanya hak yang sama antara suami dan istri, sehingga kedua belah pihak memiliki hak yang sama dalam menggugat cerai.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Peneliti Terdahulu	11
B. Kajian Teori.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	19
A. Pendekatan Penelitian	19
B. Jenis Penelitian.....	19

C. Sumber Data.....	19
D. Metode Analisis data.....	20
E. Keabsahan Data.....	21
BAB IV PEMBAHASAN.....	23
A. Konsep Nuzyuz Prespektif Hadist.....	23
B. Konseptualisasi Hadist Nuzyuz dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam	36
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Norma-norma yang terbangun dalam hukum Islam, mengatur hak dan tanggung jawab bagi suami dan istri. Mereka berdua berbagi beban tugas mulia untuk menciptakan kehidupan keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*, bahkan merupakan bangunan pada suatu masyarakat. Suami dan isteri harus mampu membangun rasa cinta, saling menghormati, bahkan harus menjaga kesetiaan, serta saling memberikan dukungan baik fisik dan emosional satu sama lain.¹

Berikut penjelasan dari Q.S. Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Sebagian tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia telah menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum: 21).

Pada firman Allah Swt. di atas terdapat kata “*litaskunu*”, atau bisa disebut dengan istilah *sakinah*, kemudian dilanjutkan dengan kata *mawaddah*, dan *rahmah*. Beberapa istilah di atas dalam ayat Al-Qur'an dirangkum dalam satu kalimat, *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah*. Dan apabila diterjemahkan

¹ Muslich Maruzi, *Koleksi Hadits Sikap dan Pribadi Muslim*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1995), .65

pada bahasa Indonesia maka bermakan kehidupan yang damai, harmonis, serta penuh kasih sayang.

Demikian ini memberikan penegasan, bahwa dalam bentuk apapun yang berasal dari Allah Swt., baik berupa Al-Qur'an dan Sunnah dari nabi Muhammad yang termuat pada norm-norma hukum syariat, pada dasarnya ialah demi terwujudnya stabilitas kehidupan umat manusia, terlebih dalam membangun kebahagiaan dan ketenangan bersama, serta menciptakan kebaikan dan manfaat dalam kehidupan yang mereka jalani.²

Dalam konteks bangunan rumah tangga yang terjalin antara suami dan istri, Al-Qur'an telah memberikan pedoman yang mapan, sehingga jalinan keluarga berjalan dengan ideal. Suami disebut sebagai kepala keluarga, sementara istri mengurus rumah tangga. Keduanya memiliki hak dan posisi yang setara dalam menjalani kehidupan bersama sebagai keluarga bahkan di kehidupan bermasyarakat.³

Dalam konteks jalinan yang terjadi antara lelaki dan perempuan, dan disebut dengan suami dan isteri. Istilah nusyuz disebutkan dalam Al-Qur'an untuk menjelaskan sikap melenceng dari salah satu pihak, semisal Ketidakpatuhan terhadap ketentuan dalam kehidupan berumah tangga, dari pihak suami maupun dari pihak istri, dikenal dengan istilah nusyuz.⁴ Hal ini dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 34, yang menyebutkan :

2 Wahbah bin Mushthofa al-Zuhaily, *Tafsir al-Munir fil Aqidah wa Syari'ah wal Manhaj*, (Damsyiq : Darul Fikr al Mua'sharah, 1418 H), 352

3M.Hasballah Thaib, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*, (Medan: Fakultas Hukum UniversitasDharmawangsa, 1993), 3

4 Dudung Abdul Rohman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al Quran*, (Bandung :Nuansa Aulia, 2006), .94

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk memisahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Setiap orang mendambakan kehidupan keluarga yang damai, dimana terjalin kasih sayang, cinta, dan penghormatan antar anggota, khususnya antara suami dan istri yang telah berikrar untuk saling mencintai yang ditunjukkan dengan pelaksanaan akad nikah yang sah.⁵ Namun, banyak Banyak keluarga mengalami ketidakharmonisan karena berbagai persoalan, yang berujung pada kerusakan hubungan keluarga dan terkadang perceraian. Ada empat penyebab utama yang sering memicu konflik dalam rumah tangga hingga berakhir dengan perceraian adalah adanya nusyuz dari pihak perempuan, nusyuz dari suami, adanya perselisihan, serta ketika salah satu dari suami atau istri terlibat dalam perzinahan. Nusyuz adalah salah satu faktor yang paling umum. Kerap kali terjadi konflik dalam rumah tangga akibat ketidaktaatan dari salah satu pihak, baik suami maupun istri nusyuz melaksanakan tindakan nusyuz.

⁵ Muhammad ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*, terj. M. Ashim (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), 47

Meskipun sering terjadi, paham terkait hal ini masih kurang begitu mendalam. Dalam KHI nusyuz terbatas pada kedurhakaan seorang istri kepada suami, sehingga berdampak pada konsekwensi hukum pada mereka.⁶ Ketika Nusyuz gagal, maka perceraian dianggap sebagai pilihan terakhir. Sehingga, sesulit apapun, kedua belah pihak, baik suami maupun istri, wajib menjaga dan memelihara keutuhan keluarganya.⁷

Secara umum, nusyuz mengacu pada kedurhakaan istri kepada suami atau sebaliknya. Jika seorang wanita tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, dia dikatakan nusyuz, dan seorang suami juga dikatakan nusyuz jika dia tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang suami. sehingga dapat dipahami, nusyuz merupakan perilaku yang ditunjukkan baik oleh suami maupun istri dalam suatu rumah tangga.⁸

Beberapa isu tentang nusyuz ini masih menjadi perdebatan, diantaranya; pertama, anggapan masyarakat bahwa nusyuz semata-mata terkait dengan perempuan, padahal nusyuz juga bisa terkait dengan suami.⁹ nusyuz suami dapat disaksikan dalam tingkah lakunya di hadapan keluarganya. Ketika seorang suami melanggar perintah Allah, termasuk mengabaikan ibadah shalat dan puasa serta tidak bersikap baik kepada keluarga, termasuk menyakiti istri secara fisik maupun emosional, dapat diamati dari perilaku suami yang tidak menunjukkan kebaikan terhadap istrinya, keluarga besarnya, khususnya

⁶ H. Zainuddin Ali, M.A. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Cet. II ; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 98

⁷ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktri dan Lakilaki*, trj. Akhmad Affandi, cet. I, (Yogyakarta: IRCiSod, 2003), 92

⁸ Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr,tt.), .637

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al- Islami wa 'Adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr,1997), 1354

keluarga istri, maka bisa dikatakan nusyuz. Karena Sebagai pemimpin dalam keluarga, suami memiliki tanggung jawab untuk membimbing keluarganya mengikuti jalan yang diberkahi oleh Allah SWT. Perilaku nusyuz yang ditunjukkan oleh suami dapat menjadi salah satu alasan yang mendorong keinginan untuk meninggalkan pernikahan.¹⁰

Tahapan-tahapan dalam menaklukan masalah istri yang melakukan nusyuz masih di dalamnya masih terdapat perselisihan, seorang suami memiliki hak untuk memukul istrinya ketika upaya awal dan kedua telah dicoba dan tidur terpisah tidak menghentikan istrinya dari perilaku nusyuz. Ini seringkali dijadikan alasan oleh pria untuk melegitimasi tindakan kekerasan pada pasangannya sehingga membuat perempuan merasa tidak aman. Namun melukai istri bukanlah salah satu fase dari resolusi dari nusyuz. Di sini, pemukulan dibatasi pada pukulan yang memerintahkan tanpa melukai istri. hal ini terjadi Akibat dari kurangnya pengetahuan suami tentang pengertian nusyuz.¹¹

Di Indonesia, pertanyaan tentang nusyuz diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84, terutama berkaitan dengan wanita, yang menyatakan bahwa istri akan diistilahkan nusyuz jika dia tidak melakukan tugasnya dalam keluarga, seperti pengabdian pada suami secara lahir dan batin sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan mengelola keperluan sehari-hari rumah tangga. Saat seorang wanita berkomitmen nusyuz, ia kehilangan hak untuk menerima nafkah dari suami, termasuk biaya untuk kebutuhan sehari-hari, pakaian, dan

¹⁰ Abdul Qadir Djailani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995)

¹¹ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*, (Hukum Perkawinan I), (Yogyakarta: Academia, 2004), h. 169.

perawatan kesehatan, kecuali jika hak tersebut secara khusus dialokasikan untuk anak-anak.¹²

Masalah Nusyuz di Indonesia sering dikaitkan dengan frekuensi KDRT. Berdasarkan asumsi bahwa beberapa orang memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan fisik dan emosional, serta menunjukkan diskriminasi terhadap perempuan, dalam mengatasi masalah nusyuz, misalnya memukul, berpisah, dan menolak menafkahi istri.¹³

Dalam semua konteks dan situasi, hukum Islam membutuhkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Hal ini mengandung arti bahwa hukum Islam harus dapat memenuhi semua tuntutan hukum masyarakat setiap saat. Hukum Islam yang bersifat dinamis senantiasa selaras dengan perkembangan jaman, tidak peduli di mana pun dan dalam keadaan apa pun. Kesimpulannya bahwa pembaruan dalam pemikiran hukum Islam dan berbagai macam perbedaan pandangan merupakan sesuatu yang beradaptasi dengan perubahan zaman, lokasi, situasi, dan keperluan. Ayat nusyuz yang dituduh memaafkan pemukulan istri sebagai konsekuensi masyarakat patriarki membutuhkan reinterpretasi dalam kaitannya dengan struktur sosial dan perundang-undangan nasional.

Berangkat dari problem di atas, penulis tertarik untuk mengkontekstualisasikan hadis nusyuz agar tidak menimbulkan miskonsepsi di tengah meningkatnya kasus KDRT, penting untuk menyesuaikan dengan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

¹² Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: 2000), h. 26

¹³ Joseph A. Devito, *Komunikasi Antar Manusia*, (Jakarta: Professional Book, 1997),.17

B. Fokus Penelitian

Rumusan Masalah disebut sebagai fokus kajian dalam penelitian kepustakaan. Bagian ini didasarkan pada latar belakang penulis tentang topik tersebut dan dapat berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya tema yang harus dipelajari serta kesulitan yang harus dipecahkan. Fokus penelitian ialah:

1. Bagaimana konsep nuzyuz perspektif hadits?
2. Bagaimana kontekstualisasi hadis nuzyuz dalam Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk menetapkan arah penelitian akan dilakukan. Berdasar fokus penelitian, studi ini berupaya untuk:

1. Mendeskripsikan konsep nuzyuz perspektif hadits
2. Mendeskripsikan kontekstualisasi hadis nuzyuz dalam Kompilasi Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Substansi manfaat studi berkaitan dengan kontribusi yang bisadiberikan setelah penyelesaian studi ini. Berikut manfaat yang diharapkan:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa hasil temuan studi ini bisa menyediakan pemahaman akademis bagi seluruh intelektual di dunia akademik tentang hadist nusyuz dalam Kompulasi Hukum Islam, serta menyadarkan masyarakat akan kesenjangan sosial yang dihadapi perempuan dalam lembaga perkawinan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penentuan sikap yang lebih relevan dengan tuntutan zaman.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Kajian ini bisa menambah ilmu dan pengalaman dalam studi kepustakaan dan kajian hadits, khususnya dalam menganalisis Nuzyuz dalam Kompilasi Hukum Islam.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Peneliti berharap studi ini bermanfaat dalam penyusunan artikel ilmiah, khususnya pada kajian hadits S1 di UIN KHAS Jember.

E. Definisi Istilah

1. Kontekstualisasi

Dalam KBBI konteks berarti bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna atau situasi yang ada hubungannya dengan satu kejadian. Dalam pengertian yang lain kontekstual berarti keadaan atau situasi dimana suatu kalimat atau perkataan itu dikatakan. Indikator-indikator yang berada dalam situasi dimana kata-kata tersebut diucapkan ikut mempengaruhi¹⁴

2. Hadist

Masyarakat umum mengetahui bahwa hadits adalah segala sesuatu yang didasarkan pada ucapan, perbuatan, atau pengakuan Nabi Muhammad SAW.¹⁵ Nusyuz.¹⁶

¹⁴ Andi Ancruh AB Pasinringi, Al-Quran; Pertentangan antara Teks dan Konteks (Suatu Debat yang Berkepanjangan), jurnal Piramida volume 7, nomor. 1, 2012, 23

¹⁵ Abdur Rahman An Naysaburi, *Ilmu Mustalah Al Hadis* (Jakarta: Dar Ilmi, 2008), 3.

¹⁶ Abdur Rahman Al Jaziriy, *Al Fiqh Ala Madahib Al Ar'bah* (Libanon: Darul Fikr, 2001), 135.

3. Nusyuz menurut ulama Syafi'iyah adalah konflik antara suami istri, tetapi ulama Hambaliyah menggambarannya sebagai ketidakpuasan di pihak istri atau suami yang diikuti dengan hubungan yang tidak memuaskan
4. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia, berdasarkan Instruksi Presiden. KHI dirancang untuk digunakan sebagai pedoman tertulis di bidang hukum materil bagi hakim Pengadilan Agama di Indonesia.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Dalam struktur pembahasan meliputi uraian tentang jalannya pembahasan penelitian, dimulai dari Bab 1 sampai dengan bab penutup. Cara penulisan struktur pembahasan ini adalah dengan menggunakan gaya deskriptif naratif. Berikut ini adalah struktur dari pembahasan tersebut:

BAB I mencakup bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, dilanjutkan dengan fokus penelitian. Kemudian, diikuti oleh tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi dari istilah-istilah yang digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel yang belum jelas, dan sistematika pembahasan


BAB II membahas tentang kajian kepustakaan yang didalamnya berisikan kajian-kajian sebelumnya serta teori-teori yang relevan.

¹⁷ “Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia Oleh : Saiful, S. Ag. MH (2/4) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,” diakses 1 Maret 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24>.

BAB III menyajikan metode penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, validitas data, dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV menguraikan temuan penelitian yang terkait dengan topik yang telah diuraikan sebelumnya.

BAB V sebagai bab penutup, mencakup kesimpulan dari seluruh pembahasan, diikuti oleh daftar pustaka dan berbagai lampiran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sangat penting untuk melakukan penelitian sebelumnya guna menentukan kesamaan dan perbedaan penelitian yang akan dijalankan dengan studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya. Fase ini menentukan tingkat keaslian dan posisi studi yang akan dijalankan. Tentunya sudah terdapat banyak studi terdahulu tentang Nusyuz dari berbagai sudut pandang:

1. Skripsi Muhammad Faji Putra yang berjudul “*Konsep Nusyuz (Interpretasi Fikih Klasik, Pertengahan, Dan Modern)*” target dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana gagasan nusyuz direpresentasikan dalam tulisan-tulisan dari era klasik, abad pertengahan, dan kontemporer. Setelah mengetahui makna nusyuz dalam karya-karya tersebut, peneliti membuat perbandingan berbagai kitab dari zaman klasik, abad pertengahan, dan kontemporer. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesejajaran dan kontras makna nusyuz dalam beberapa buku yang diterbitkan dari masa ke masa.¹⁸
2. Skripsi yang ditulis oleh Zorana Nadiyah Haqq yang berjudul “*Nusyuz Suami Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili*”. Penelitian ini berfokus pada pendapat Wahbah Az Zuhaili tentang Nusyuz, dan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Wahbah, nusyuz tidak hanya berlaku untuk istri, tetapi kegiatan nusyuz juga berlaku untuk suami. Teknik ijtihad

¹⁸Muhammad Faji Putra yang berjudul “*Konsep Nusyuz (Interpretasi Fikih Klasik, Pertengahan, Dan Modern)*” (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)

bayani merupakan pendekatan istinbath Wahbah az-Zuhaili tentang nusyuz suami karena Wahbah az-Zuhaili memberikan interpretasi atau penjelasan tentang istilah nusyuz dengan kajian linguistik terhadap makna teks Alquran.¹⁹

3. Tesis yang ditulis oleh Vevi Alfi Maghfiroh yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Konsep Nusyuz Dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kitab Manba’ Al-Sa’adah”*. Studi ini bertujuan Pertama, mengkaji konsep nusyuz dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam. Kedua, mengkaji konsep nusyuz berkeadilan gender dari perspektif kitab Manba' Al-Sa'adah, dan yang ketiga mengkaji nusyuz perspektif kitab Manba' Al-Sa'adah dalam Pasal 84 KHI.²⁰
4. Tesis yang ditulis oleh Siti Jatinah yang berjudul *“Nusyuz Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Hukum Islam”*. Ini bertujuan untuk mengungkap perspektif hukum Islam dan hukum positif mengenai pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan kondisi istri nusyuz akibat dari kekerasan tersebut dalam konteks hukum Islam.²¹
5. Skripsi Muhamad Fahrurrozi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Nusyuz Karena Suami Terjangkit HIV (Studi Komparatif)”*. Berdasarkan temuan kajian: 1) Ulama fikih berpendapat bahwa nusyuz adalah tindakan yang dilarang oleh syariah karena Islam

¹⁹Zorana Nadiyah Haqq yang berjudul *Nusyuz Suami Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili* Skripsi, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

²⁰Vevi Alfi Maghfiroh, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Konsep Nusyuz Dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kitab Manba’al-Sa’ah”* (Tesis, Cirebon, S2 Hukum Keluarga Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022)

²¹ Siti Jatinah, *“Nusyuz Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Hukum Islam”* (Tesis, Banten, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023)

telah menetapkan tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an, Hadits, dan sumber-sumber lain. Jika suami mengidap HIV/AIDS, ia wajib melakukan hubungan badan, menimbulkan kekhawatiran serius bahwa ia akan tertular penyakit mematikan itu dan menularkannya kepada anak-anaknya. Menurut hukum Islam, madharatan apa pun perlu dihindari. 2). Pasal 84 ayat 4 dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa penentuan adanya atau tidaknya nusyuz seorang wanita harus berdasarkan bukti yang dapat dipercaya". Menurut Kompilasi Hukum Islam, seorang wanita yang menolak ajakan suaminya tidak dianggap nusyuz asalkan alasannya jelas.²²

No	Persamaan	Perbedaan
1	Persamaan antara studi ini dengan penelitian 1 adalah keduanya sama-sama mengkaji nusyuz.	Penelitian 1 dalam mengkaji Nusyuz lebih fokus terhadap pendapat ulama era klasik, pertengahan, dan kontemporer. Sedangkan Penelitian ini lebih fokus kepada hadist Nusyuz prespektif kompilasi hukum Islam.
2	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian 2 adalah keduanya sama-sama mengkaji	Penelitian 2 dalam mengkaji Nusyuz hanya mendeskripsikan pandangan atau pendapat

²² Muhamad Fahrurrozi, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Nusyuz Karena Suami Terjangkit HIV (Studi *Komparatif*)" (Skripsi, Banten, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022)

	nusyuz.	<p>Syeech Wahbah Az-Zuhaili yang perbendapat bahwa Nuzyuz tidak hanya bisa dikonotasikan berlaku terhadap istri, Nuzyuz juga bisa terjadi terhadap suami. Hal ini terjadi karena Syech Wahbah Az-Zuhaili dalam memaknai Nuzyuz dalam Al-Quran menggunakan pendekatan linguistic.</p> <p>Sedangkan dalam penelitian ini, akan fokus mengkasi Konsep Nuzyuz prespektif hadist dan kontekstualisasinya pada KHI.</p>
3	<p>Persamaan antara studi ini dengan penelitian 3 adalah keduanya sama-sama mengkaji nusyuz.</p>	<p>Penelitian 3 mengkaji nuzyuz hanya fokus terhdap pasal 84 dalam kompilasi hukum Islam yang kemudian dicari kesamaan kajiannya sesuai dengan kitab Manba' Al-Sa'adah.</p> <p>Sedangkan penelitian ini akan lebih luas mengkaji seluruh</p>

		<p>pasal yang membahas tentang Nuzyuz di kompilasi hukum Islam, dan akan di kaji kesesuaiannya dengan konsep nuzyuz prespectif hadis.</p>
4	<p>Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian 4 adalah keduanya sama-sama mengkaji nusyuz.</p>	<p>Penelitian 4 fokus mengkaji pandangan Islam terhadap KDRT sebagai akibat Nuzyuz dalam hukum positif di Indonesia.</p> <p>Sementara studi ini, mengkaji tentang kontekstualisasi Hadist Nuzyuz dalam KHI.</p>
5	<p>Persamaan antara studi ini dengan penelitian 5 adalah keduanya sama-sama mengkaji nusyuz.</p>	<p>Penelitian 5 adalah kasus yang terjadi kepada suami yang memiliki penyakit HIV/AIDS yang akan mengakibatkan penyakit menular terhadap istrinya, kasus tersebut pada studi ini ditinjau dalam hukum Islam dan Hukum Positif.</p> <p>Sementara studi ini lebih fokus membahas terhadap</p>

		kontekstualisasi hadist Nuzyuz dalam KHI.
--	--	---

B. Kajian Teori

1. Teori *Double Movement*

Kajian ini akan menggunakan teori *Double Movement* untuk menafsirkan Hadits *Nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam. Proses interpretasi yang dipelopori oleh Fazlur Rahman disebut sebagai hipotesis interpretasi *Double Movement* dalam karya ini. Dia adalah seorang pemikir modernis Islam kontemporer Pakistan yang sangat kritis terhadap ortodoksi Islam konvensional. Fazlur Rahman akhirnya diusir dari Pakistan dan menekuni bakat akademiknya di University of Chicago di Amerika Serikat. Fazlur Rahman mempertahankan penalaran kritisnya terhadap ortodoksi Islam konvensional dari budaya Barat tersebut, sehingga melahirkan teknik penafsiran baru yang disebut gerakan ganda (*Double Movement*).²³

Fazlur Rahman telah menyoroti pentingnya mengetahui keadaan nyata masyarakat Arab ketika Al-Qur'an diturunkan untuk memahami deklarasi sosial ekonomi hukumnya sejak ia mulai merintis pendekatan

²³ Edi Hermanto, "Implementasi Teori Tafsir Gerak Ganda Fazlur Rahman pada Buku Ajar Al-Qur'an dan Hadist," *Jurnal An-Nida'* vol 41, no 1 (Juni 2017): 32.

interpretasinya. Pendekatan penafsiran Rahman dikenal dengan gerakan penafsiran ganda (double movement).²⁴

Teori interpretasi *Double Movement* ini dimulai dengan dua langkah: langkah Awalnya, ada dua pendekatan. Yang pertama adalah mencari signifikansi pernyataan Teks dengan mengevaluasi keadaan historis di mana pernyataan itu adalah tanggapannya. Pemikiran ini menyatakan bahwa Teks harus dilihat dari konteks lahirnya, juga realitas di mana Teks dibuat dan untuk teks tersebut dibuat. Kedua, menggeneralisasikan kalimat yang diawali dengan spesifik, konteks, dan diakhiri dengan asbabun nuzul setiap teks sebagai deklarasi universal. Apa yang diinginkan dalam keadaan ini adalah prinsip-prinsip etika universal.


Metode sejarah harus dilengkapi dengan pendekatan sosiologis yang mengkaji keadaan sosial yang ada pada saat teks itu dibuat. Pemahaman terhadap Teks, khususnya dalam bidang sosial ini, akan selalu menunjukkan keluwesan evolusinya tanpa mengorbankan masa lalu sejarahnya. Teks dapat dan pasti diterima kapan saja dan dari mana saja.²⁵ Langkah Kedua, bergerak dari yang umum, seperti yang dicapai pada tahap pertama di atas, ke yang khusus dalam konteks sekarang di mana dan kapan Teks tersebut akan diimplementasikan. Tujuan ini menuntut pengetahuan seorang pemikir bukan hanya tentang ciri-ciri tekstual, tetapi

²⁴ Hermanto, 44.

²⁵ Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman* (Bandung: Jelasutra, 2007), 53.

juga situasi kekinian yang spesifik, sehingga tidak ada jalan buntu ketika mengamalkan yang universal menjadi partikularitas kekinian.²⁶

Kemudian ada terminologi hukum dan tujuan moral tertentu dalam teori *Double Movement* Fazlur Rahman. Ini pertama-tama harus dibedakan berdasarkan arti dan tujuannya; yang dimaksud dengan cita-cita moral Teks adalah tujuan moral mendasar yang ditentukan oleh Teks tersebut. Sedangkan ketentuan hukum yang tepat adalah ketentuan hukum yang dibentuk secara hukum. Cita-cita moral Teks lebih relevan daripada resep hukumnya yang tepat. Karena tujuan moral bersifat universal. Pada level ini, Teks dianggap abadi dan universal. Teks juga terlihat fleksibel dan mudah beradaptasi. Meskipun undang-undang khusus lebih rinci dan Hukum yang dibuat secara tekstual yang disesuaikan dengan keadaan waktu dan tempat.²⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁶ Sibawaihi, 44.

²⁷ Sibawaihi, 56.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan penelitian literatur, sehingga teknik yang digunakan penulis bersumber dari materi yang ditemukan di perpustakaan dan buku-buku terkait topik dan masalah yang dibahas.²⁸

Dengan demikian, karena ini adalah studi literatur, seluruh data dalam penelitian ini, baik itu data primer maupun sekunder, didasarkan pada sumber-sumber literatur.

B. Pendekatan Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kepustakaan, yang berfokus pada pencarian dan penelitian yang berhubungan dengan pokok bahasan dengan menggunakan bahan primer dan sekunder. Data penelitian ini seluruhnya diambil dari sumber tekstual seperti buku, manuskrip, makalah, gambar, dan sebagainya. Isi penelitian kepustakaan adalah substansinya. Substansinya adalah bahwa teoretis, konseptual, atau bahkan pemikiran, ide, dan sebagainya lebih penting dalam gaya studi ini. Seperti yang dikatakan sebelumnya, semua ini termasuk dalam bahan tertulis seperti buku, manuskrip, dan sebagainya.²⁹

C. Sumber Data

Penelitian bersifat pustaka ini menekankan penelitian pada objek baca, baik dalam bentuk buku, kitab-kitab, jurnal, artikel ataupun bahan baca yang lain.

²⁸ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogyakarta: Rake Sarasin, 1991), h. 159

²⁹ Nasruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 28.

Secara spesifik objek penelitian yang dijadikan sumber data pada studi ini terklasifikasi 2 bagian;³⁰

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang didapat secara langsung dari objek penelitian, dan dalam hal ini penelitian terhadap nusyuz dan kontekstualisasinya dalam KHI. Sumber data primer yang penulis gunakan hadits-hadits tentang nusyuz, dan juga naskah KHI (Kompilasi Hukum Islam).³¹

2. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder ialah rujukan-rujukan berbentuk data yang diperoleh dari bahan baca yang lain, semisal literatur dari berbagai kitab, buku, jurnal, artikel, ataupun dari sumber yang lain, khususnya semua bacaan yang berhubungan kait dengan *hal ihwal* pernikahan dan juga nusyuz.³²

D. Metode Analisis Data

Farida Nugrahani dalam bukunya "*Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*" menyatakan proses analisis secara umum mencakup empat karakteristik utama, yaitu: 1) analisis secara induktif, 2) analisis yang dilaksanakan secara paralel dengan pengumpulan data, 3) analisis yang berlangsung melalui proses interaksi, dan 4) analisis yang berproses secara siklikal.³³

³⁰ Joko P Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jogyakarta: Rineka Cipta,2004), h. 87

³¹ Saifudi Azwar, *Metode Penelitian* (Jogyakarta: Pustaka Pelajar,1998), h. 91

³² Saifudi Azwar, *Metode Penelitian*

³³Farida Nugrahani ,*Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*(Surakarta, lppm.univetbantara, 2014) , 214.

Mengingat masalah yang diidentifikasi dalam penelitian dan tipe penelitiannya, jenis dan model analisis data yang sesuai dapat ditentukan. Peneliti menggunakan analisis isi, yang merupakan studi mendalam yang bertujuan untuk mengeksplorasi aktivitas, pandangan, dan identitas melalui bahasa tulisan dalam suatu karya.³⁴

Dan juga selain analisis isi, penulis menggunakan metode analisis perbandingan data. Analisis perbandingan dalam sebuah penelitian merupakan cara untuk membandingkan suatu objek dengan objek yang lain serta serupa. Objek yang menjadi perbandingan dapat berupa gagasan, pemikiran, hingga aspek teori yang dikemukakan.

E. Keabsahan Data

Keabsahan atau validitas data menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan secara akurat mencerminkan realitas yang ingin diteliti. Dalam konteks penelitian kualitatif, sangat penting untuk memastikan validitas tipologis data³⁵. Namun, validitas data tidak semata-mata bergantung pada jumlah informan, melainkan lebih kepada akurasi dan relevansi sumber data terhadap data yang dibutuhkan.

Transferabilitas merupakan salah satu metode untuk menguji validitas data, fokus pada validitas eksternal. Teknik ini menilai sejauh mana temuan penelitian bisa diaplikasikan atau relevan dalam konteks yang berbeda³⁶.

Tentunya peneliti dalam membuat hasil penelitiannya secara rinci, jelas,

³⁴ Aris Badara, *Analisis Teks Teori, Metode dan Penerapannya*, (Jakarta, Kencana, 2012), h.26.

³⁵ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 167.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2017), h. 194

sistematis dan dapat dipercaya. Penelitian harus disajikan dengan rinci, jelas, sistematis, dan terpercaya. Penelitian dianggap objektif jika hasilnya diakui oleh banyak orang. Penulis juga memanfaatkan teknik konfirmabilitas untuk memeriksa kebenaran hasilnya³⁷.



³⁷ *Ibid*, 195

BAB IV PEMBAHASAN

Pertentangan dalam kehidupan berkeluarga adalah kondisi yang tidak dikehendaki dalam ajaran agama, setidaknya kondisi tersebut berdampak pada adanya ketimpangan dalam kehidupan berumah tangga. Terdapat sabda Nabi Muhammad Saw. yang secara tidak langsung mengatur perihal tersebut agar segera mendapatkan solusi terbaik. Semisal terdapat fenomena yang terjadi pihak istri yang tidak memenuhi hak suami, dan cenderung membangkang, maka mereka terkena hukuman yang disebut dengan istilah *nusyuz* sebagaimana hadis tentang nusyuz yang berbunyi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا { وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا } قَالَتْ هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْبِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَرَوَّجُ غَيْرَهَا تَقُولُ لَهُ أُمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ثُمَّ تَرَوَّجُ غَيْرِي فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَالِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ }

Diberitakan kepada kami dari Muhammad bin Salam, dari Abu Mu'awiyah, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah r.a, yakni terkait dengan firman-Nya: "*wa in imra`atun kha>fat min ba'liha> nusyuz>zan aw i'ra<>dlan..*" Aisyah berkata, "Ia adalah seorang wanita yang berada di bawah seorang suami. Namun sang suami tak mendapatkan hal banyak darinya, hingga ia pun ingin menceraikannya lalu menikahi wanita lain. Maka sang wanita pun berkata, 'Tahanlah aku, jangan kau ceraikan. Nikahilah wanita lain, kamu halal (untuk tidak memberi) nafkah atasku begitu pula pembagian jatah untukku.' Itulah maksud dari firman Allah Ta'ala: '*fala junaha 'alaihima an yashslaha bainahuma sulha wal al-sulhu khair.*'"

Hadits sebagaimana di atas menunjukkan, bahwa suami atau istri sudah sampai ada yang meninggalkan kewajiban bersuami-isteri dalam Islam disebut dengan nusyuz. Dalam kitab fikih atau tafsir klasik, kata nusyuz sering diartikan istri yang tidak taat atau membangkang kepada suami. Nusyuz secara

etimologi bermakna kedurhakaan, penentangan. Kalau dikaitkan dengan nusyuz istri maka nusyuz diartikan kedurhakaan atau maksiat istri terhadap suaminya karena tidak memenuhi kewajibannya.

Secara global (makna ijmal), Hadits utama di atas menunjukkan bahwa jika suami meminta untuk berhubungan seksual (*wat'i*) kepada istrinya, istri tidak boleh menolaknya karena itu sudah menjadi kewajiban seorang istri melayani suami untuk berwat'i dan hak bagi seorang suami. Meskipun pada dasarnya berhubungan seksual ini merupakan kebutuhan bersama, tidak mesti itu hak suami atau istri, melainkan keduanya memiliki hak untuk berhubungan seksual.

Secara konseptual nusyuz ini berangkat dari al-qur'an surat an-Nisa ayat 34 dan ayat 128., yang artinya “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar (34)”

Dari penjelasan ayat itu oleh para mufasir, maka dapat disimpulkan bahwa nusyuz adalah kedurhakaan istri atau suami terhadap kewajibannya. Dalam hadits di depan mencerminkan bagaimana nusyuz seorang istri ketika diminta berhubungan seksual.

Kemudian perspektif hadits terhadap penyelesaian dari nusyuz tersebut bisa dilihat hadits dari kitab Sunan Ibn Majjah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبِ بْنِ عَرْفَةَ الْبَارِقِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوُدَّاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعِظَ ثُمَّ قَالَ : اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ³⁸

“Hendaklah kalian berwasiat baik-baik kepada perempuan. Karena mereka ini ibarat tawanan di tanganmu. Kamu tidak berkuasa kepada mereka sedikitpun lebih dari itu, kecuali kalau mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka berbuat demikian, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidurnya dan pukullah dengan pukulan yang tidak keras. Jika mereka taat kepada kalian, maka janganlah mencari-cari alasan (kesalahan) terhadap mereka. Sesungguhnya kalian punya hak terhadap istri-istri kalian, dan mereka punya hak terhadap kalian. Hak kalian terhadap mereka adalah, mereka tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke dalam rumah. Dan hak mereka kepada kalian adalah, kalian memberi pakaian dan makanan kepada mereka dengan baik.” (Riwayat Ibn Majjah dan At Tirmidzi)

Kata *مُبَيَّنَةٍ فَاحِشَةٍ* ulama mengartikannya sebatas pada tindakan penyelewengan istri terhadap suami seperti nusyuz, perilaku yang tidak baik ataupun menyakiti hati suami. Dalam runtutan hadits tersebut diterangkan bahwa jika

³⁸ [Hadits Ibnu Majjah Nomor 1841](#)

melakukan *مُبَيَّنَةٌ فَاجِسَةٌ* maka ditanganinya dengan berhijrah tempat tidur dengannya. Para mufasir dalam mengartikan ini seperti Ibnu Abbas bahwa maksudnya jangan menyetubuhinya, jangan tidur dekatnya, atau belakanginya dia sewaktu tidur. Jika tetap maksiat maka istri diperkenankan dipukul tapi dengan ringan atau tidak membekas.

Dalam hadits lain menyatakan tidak kena wajah atau bagian kepala. Memang untuk saat ini permasalahan “pukulan” dalam nusyuz ini menjadi kontroversial karena sudah dianggap kontaproduktif untuk melunakkan istri. Adapun hadits tentang nusyuz suami adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا { وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا } قَالَتْ هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْتِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَرَوَّجُ غَيْرَهَا تَقُولُ لَهُ أُمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ثُمَّ تَرَوَّجُ غَيْرِي فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةَ لِي فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَالِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ }³⁹

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Salam] Telah mengabarkan kepada kami [Abu Mu'awiyah] dari [Hisyam] dari [bapaknya] dari Aisyah berkata: pada surat an-Nisa: 128 “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya” bahwa keadaan seorang istri waktu suaminya tidak memerhatikannya lagi dan bermaksud menceraikannya dan menikah lagi, maka istri teresbut berkata “tahanlan diriku dan janganlah menceraikanku kemudian nikahilah yang lain tanpa melupakan nafkah dan bagian bagiku”. Dalam riwayat ini menjelaskan nusyuznya suami yang terdapat pada QS. An-Nisa: 128.

Hadits ini memperkuat bahwa ketika suami berbuat nusyuz, istri diharapkan sabar untuk membuat suatu masalah sehingga tidak terjadi

³⁹ Hadits Bukhari Nomor 4807

perceraian. Hal ini cocok dengan karakter seorang laki-laki yang keras, jika diatasi dengan kelembutan dan keikhlasan seorang istri, suami diharapkan lunak hatinya sehingga tidak berbuat nusyuz.

Substansi makna dari materi hadits yang penulis teliti secara seksama dapat disamakan dengan surat an-Nisa' ayat 34. Keduanya menunjukkan apa yang harus dilakukan suami ketika mereka mulai mengamati ketidaktaatan istrinya terhadap mereka. Keduanya hampir sama nasnya dan artinya hampir sama, yaitu ketika suami mulai melihat gejala durhaka istri, maka suami harus menasehatinya, dan meninggalkan wanita di tempat tidur menandakan kepada istri sebagai semacam peringatan atas sikap mereka. Oleh karena itu, menurut penalaran di atas, substansi hadis tersebut tidak bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surat al-Maidah ayat 34.⁴⁰

Ada hadits lain yang mengisyaratkan hal ini, tetapi tidak dapat ditemukan karena hadits yang persis sama dengan hadits ini tidak dapat ditemukan. Karena hanya ada satu riwayat teguran terhadap istri yang nusyuz, maka penulis memilih hadits yang konotasinya mirip dengan hadits ini. Beberapa dari tersebut akan disebutkan dalam diskusi ini. Ummu Salamah radhiyallahu 'anha mengisahkan:

Nabi Saw bersumpah tidak akan masuk menemui sebagian istrinya selama sebulan. Tatkala berlalu 29 hari, beliau berpagi hari -atau di sore harinya- menuju ke tempat istri-istrinya. Maka ada yang berkata kepada beliau, “Wahai Nabiyullah, engkau telah bersumpah untuk tidak masuk

⁴⁰ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib fi Rijal al-Hadis*, vol. Jilid 3 (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 2005) 3: , 1712.

menemui mereka selama sebulan (sementara baru berlalu 29 hari). ” Beliau menjelaskan, “Bulan saat ini lamanya memang hanya 29 hari. ” hadits ini terdapat pada kitab shohih bukhori no. 5202 dan shahih Muslim no. 2519.⁴¹

Secara gamblang dinyatakan disini bahwa Nabi mendiamkan atas istri-istrinya selama satu bulan atau 29 hari. Hadits ini menunjukkan bahwa membungkam pasangan yang Nusyuz diperbolehkan, dan Nabi sendiri yang melakukannya. Kemudian kita dapat menasehati mereka dengan benar. Jika perempuan terus memberontak kepada suaminya, maka suami berhenti tidur dengan istrinya.⁴² Jika penulis dapat menetapkan bahwa hadits tersebut berkaitan dengan apa yang diajarkan nabi, maka kebenaran hadits tersebut tidak perlu dipertanyakan lagi. Hal ini disebutkan dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ كُنْتُ أَخْذًا بِزِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَدُوْدُ عَنْهُ النَّاسُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّذَرُوا فِي أَيِّ شَهْرٍ أَنْتُمْ وَفِي أَيِّ يَوْمٍ أَنْتُمْ وَفِي أَيِّ بَلَدٍ أَنْتُمْ قَالُوا فِي يَوْمٍ حَرَامٍ وَشَهْرٍ حَرَامٍ وَبَلَدٍ حَرَامٍ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْفَوْنَهُ ثُمَّ قَالَ اسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا أَلَا لَا تَظْلَمُوا أَلَا لَا تَظْلَمُوا أَلَا لَا تَظْلَمُوا إِنَّهُ لَا يَجِلُّ مَالٌ أَمْرِي إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ أَلَا وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ وَمَالٍ وَمَأْتِرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي هَذِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ يُوضَعُ دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُدَيْلٌ أَلَا وَإِنَّ كُلَّ رَبَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَضَى أَنْ أَوَّلَ رَبَا يُوضَعُ رَبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ أَلَا وَإِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ثُمَّ قَرَأَ { إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ

⁴¹ Imam Ahmad Ibn-Hanbal, *Musnad al Imam ahmad Ibn Hanbal Abi Abdullah al Shiybaniy* (Bairut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 2011), 1411.

⁴² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munâkahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 50.

شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ
 الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَطْلُمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ { أَلَا لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ
 بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ أَلَا إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أُيسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلِّونَ وَلَكِنَّهُ
 فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ لَا
 يَمْلِكْنَ لِأَنْفُسِهِنَّ شَيْئًا وَإِنَّ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقًّا أَنْ لَا يُوطِئَنَّ
 فُرُشَكُمْ أَحَدًا غَيْرَكُمْ وَلَا يَأْدَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِأَحَدٍ تَكَرُّهُونَهُ فَإِنْ خِفْتُمْ
 نَشْوَزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ
 مُبْرَحٍ قَالَ حُمَيْدٌ قُلْتُ لِلْحَسَنِ مَا الْمُبْرَحُ قَالَ الْمُؤَثِّرُ وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ
 بِكَلِمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنْ أُتِّمِنَتْ عَلَيْهَا
 وَبَسِطْ يَدَيْهِ فَقَالَ أَلَا هَلْ بَلَغْتُ أَلَا هَلْ بَلَغْتُ أَلَا هَلْ بَلَغْتُ ثُمَّ قَالَ لِيَبْلُغَ
 الشَّاهِدُ الْعَائِبَ فَإِنَّهُ رَبُّ مُبْلَغٍ أَسْعَدُ مِنْ سَامِعٍ قَالَ حُمَيْدٌ قَالَ الْحَسَنُ حِينَ
 بَلَغَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ قَدْ وَاللَّهِ بَلَغُوا أَقْوَامًا كَانُوا أَسْعَدَ بِهِ⁴³

Telah menceritakan kepada kami [Affan], telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Salamah], telah mengabarkan kepada kami [Ali bin Zaid] dari [Abu Hurrah Ar Raqasyi] dari [Pamannya] dia berkata; "Aku memegang tali kekang unta Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam pada pertengahan hari Tasyrik (yaitu tanggal sebelas, dua belas dan tiga belas Dzulhijjah), aku mendesak orang-orang dari beliau, beliau bertanya: "Wahai manusia, tahukah kalian di bulan apa kalian sekarang, di hari dan negeri mana kalian sekarang?." Para sahabat menjawab; "Di hari haram, bulan haram dan negeri haram, " beliau bersabda: "Sungguh darah, harta dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian, sebagaimana sucinya hari, bulan dan negeri kalian ini sampai datangnya hari kalian bertemu Allah." Beliau melanjutkan: "Dengarkanlah aku, hiduplah kalian dan janganlah berbuat kezhaliman, ingatlah jangan berbuat dzalim, Sungguh tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaan hati darinya, ketahuilah sesungguhnya setiap darah, harta dan kebanggaan yang ada pada masa jahiliyah, berada di bawah telapak kakiku ini sampai hari Kiamat, dan sesungguhnya darah yang pertama kali akan diletakkan adalah darah Rabi'ah bin Al Harits bin Abdul Muthallib, dia mencari seorang wanita yang bisa menyusui di Bani Laits, kemudian dibunuh oleh orang-orang Hudzail, ketahuilah sesungguhnya setiap riba di masa jahiliyah adalah jelek, dan

⁴³ Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, (Bayrūt, Muassasah al-Risalah), 299

sesungguhnya Allah 'azza wajalla telah memutuskan bahwa riba yang pertama kali akan diletakkan adalah riba Al Abbas bin Abdul Muthallib, bagi kalian adalah pokok harta kalian, janganlah kalian menzhalimi dan jangan pula terzhalimi, ketahuilah sesungguhnya zaman telah berputar sebagaimana perputaran pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian beliau membaca *ayat "inna 'iddatasy syuhuuri 'indallaahi itsnaa 'asyara syahran fii kitaabillaahi yauma kholaqas samaawaati wal ardl minhaa arba'atun hurum dzaalikad diinul qayyimu falaa tadlimuu fihinna anfusakum* (Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu) ". QS At Taubah: 36, ketahuilah janganlah kalian kembali kepada kekafiran sepeninggalku, dengan saling membunuh satu sama lain, ketahuilah sesungguhnya setan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang shalat, akan tetapi dia tidak berputus asa untuk mengadu domba diantara kalian, maka takutlah kepada Allah 'azza wajalla dalam masalah wanita, karena sesungguhnya mereka di sisi kalian ibarat tawanan yang tidak dapat menguasai diri mereka sedikitpun, dan sungguh mereka mempunyai hak dari kalian dan kalianpun mempunyai hak atas mereka, janganlah mereka memasukkan kedalam rumah kalian selain kalian sendiri, janganlah mereka mengizinkan masuk ke dalam rumah kalian seseorang yang tidak kalian sukai, jika kalian khawatir akan nusyuz (durhaka) mereka, maka nasehatilah mereka lalu jauhilah mereka di tempat tidur dan pukulah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan." [Humaid] berkata; Aku bertanya kepada [Al Hasan]; "Apa yang dimaksud dengan "Al Mubarrih?." dia menjawab; "Yang membekas, " dan hak bagi mereka adalah mendapatkan makan dan pakaian dengan cara ma'ruf, hanyasanya kalian mengambil mereka adalah dengan amanat dari Allah dan kalian menghalalkan farji (kehormatan) mereka adalah dengan kalimat Allah 'azza wajalla, dan barangsiapa mendapat amanat, maka sampaikanlah amanat itu kepada orang yang diamanati." Kemudian beliau membentangkan kedua tangannya seraya bersabda; "ketahuilah bukankah aku telah menyampaikan, ketahuilah bukankah aku telah menyampaikan, ketahuilah bukankah aku telah menyampaikan?." Kemudian beliau melanjutkan sabdanya: "Hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena betapa banyak orang yang disampaikan berita kepadanya, dia

lebih faham dari orang yang mendengar langsung." Humaid berkata; " Al Hasan berkata ketika menyampaikan kalimat ini; "Sungguh, demi Allah, mereka menyampaikan kepada suatu kaum dan mereka lebih bahagia dengannya."

Berdasarkan surat an-Nisa' ayat 34, dapat kita amati sepanjang sejarah umat Islam bahwa perselisihan dalam rumah tangga adalah hal yang biasa. Penganiayaan sering terjadi dalam konflik, dan itu mematikan bagi suami dan istri. Akibatnya, ayat-ayat yang diturunkan untuk memberikan penjelasan dan informasi tentang bagaimana laki-laki mendidik istri yang baik dan pantas. Dalam sejarah Islam, nabi melarang suami menganiaya istrinya. Rasulullah mengajarkan laki-laki tentang cara bersetubuh yang baik dengan istrinya agar terjalin hubungan suami istri yang sakinah. Akibatnya, sejarah menunjukkan bahwa tindakan laki-laki dalam mendidik istrinya diatur dan dituliskan dalam Alquran dan hadis.⁴⁴

Penulis dapat menyimpulkan dari banyak ulasan perbandingan hadits yang penulis ulas tersebut Hadits tentang perilaku suami ketika mendapatkan istri Nusyuz tidak bertentangan dengan objek perbandingan penulis, yang meliputi ayat al-Qur'an, hadits-hadits shahih lainnya, dan fakta sejarah. Akibatnya, penulis percaya bahwa hadits yang dibahas mengandung komponen substansial yang dapat diterima tanpa konflik dalam validitasnya.

Mentalitas nusyuz yang muncul dalam kehidupan keluarga merupakan akibat dari beberapa sebab, baik yang disengaja maupun tidak disengaja dari pihak suami atau istri. Ada berbagai unsur yang menentukan timbulnya

⁴⁴ Tabari, *Jami'al-Bayan fi Tafsiral-Quran* (Bairut: Dar al-fikr, 1995), 81.

nusyuz antara suami istri; jika nusyuz lahir dari wanita, sebab-sebab yang menimbulkannya antara lain:

1. Pertimbangan Ekonomi.

Masalah ekonomi sangat mendesak dalam kehidupan keluarga. Sebagai kepala rumah tangga, suami harus mampu membiayai kebutuhan hidup istrinya, yang meliputi pakaian, makanan, perhiasan, bahkan rias wajah, dan lain sebagainya.⁴⁵

Namun, terkadang istri tidak mensyukuri penghasilan suaminya yang sudah diusahakan semaksimal mungkin oleh suami, dan istri tetap menuntut lebih dari kemampuan suaminya. Mengingat kemampuan suami yang terbatas, hendaknya istri tidak membebani dengan tuntutan yang berlebihan, apalagi jika ia cuek dengan suaminya.

2. faktor karir

Realitas kehidupan kita menunjukkan bahwa perempuan yang keluar rumah untuk bekerja di luar rumah telah menjadi kekuatan yang merugikan dalam masyarakat kita saat ini. Wanita profesional telah menciptakan kehampaan dan kematian dalam kehidupan keluarganya. Konsekuensi negatif dari kehadiran perempuan profesional antara lain sebagai berikut:⁴⁶

⁴⁵ Sulaiman Rasyid, *fiqih islam (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1986), 139.

⁴⁶ Tajuddin, "Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yuridis Putusan Perkara No 423/Pdt.G/2006/PAJT)" (Jakarta, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 39.

a. Terhadap anak.

Seorang wanita yang hanya mengutamakan pekerjaannya akan berdampak pada pembinaan dan pendidikan anak, sehingga tidak jarang terjadi banyak hal yang tidak diharapkan, seperti perselisihan antar remaja dan antar sekolah, penyalahgunaan narkoba, miras, pencurian, pemerkosaan, dan lain sebagainya. .

b. Bertentangan dengan pasangan.

Di balik kebanggaan seorang suami yang memiliki seorang wanita dengan pekerjaan yang maju, energik, kreatif, dan terdidik yang dibutuhkan masyarakat, bukan tidak mungkin ia mengalami konflik dengan istrinya. Seorang wanita yang bekerja di luar rumah pulang kerja dalam keadaan lelah, dan besar kemungkinan dia tidak akan dapat melayani suaminya secara memadai, sehingga menimbulkan kesan kepada suami bahwa dia diperlakukan tidak adil sebagai pasangan. Ketika waktu yang disediakan istrinya tidak cukup untuk memenuhi tuntutan, sang suami mencari penyelesaian dan kebahagiaan di luar keluarga untuk mengatasi kekhawatirannya.

c. Terhadap Keluarga

Rumah tangga yang tidak rapi dapat disebabkan oleh aktivitas seorang ibu rumah tangga sebagai wanita profesional, yang waktunya tersita oleh pekerjaannya di luar rumah sehingga tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu rumah

tangga. Jika pasangan tidak mengerti, ini dapat menyebabkan perselisihan dan kemungkinan perceraian.

3. Variabel orientasi seksual.

Interaksi seksual hanya bisa berhasil jika suami dan istri sehat. Suami tidak impoten, sehingga dapat memuaskan kebutuhan seksual istrinya, begitu pula sebaliknya, wanita tidak frigid, sehingga juga dapat menghadirkan kehangatan dan kedekatan seksual pada pasangannya. Hubungan seksual sangat penting untuk kelangsungan pernikahan.⁴⁷

4. Faktor Kecemburuan.

Kecemburuan adalah penyakit umum yang menghambat kehidupan keluarga. Seseorang yang membela dirinya dengan kecemburuan, baik suami atau istri, tidak mungkin menyadari bahwa dia adalah penyebab utama bencana yang mengerikan ini, dan bahkan mungkin melihat kecemburuan sebagai tanda cinta. Sebenarnya, iri hati dipandang sebagai keinginan rakus akan kepemilikan. Kecemburuan telah mendorong suami-istri untuk melakukan berbagai blunder yang menghancurkan eksistensi pernikahan.⁴⁸

Kecemburuan yang berlebihan juga dapat memengaruhi pria. Kecemburuan yang berlebihan menjadi alasan yang membuat suami kehilangan kendali dan berperilaku tidak menentu. Dengan demikian, dalam keadaan seperti ini, wanita tersebut menjadi Nusyuz.

⁴⁷ Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4 tahkik Dan takhrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani*, Jakarta (2014: Cakrawala publising, t.t.), 51.

⁴⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir fi zhilalil Qur'an : di bawah naungan Al-Qur'an*, trans. oleh As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, dan Muchotob Hamzah (Jakarta: Gema Insani, 2000), 97.

5. Faktor Suami Kikir.

Pasangan kikir yang selalu membuat perhitungan untuk menawarkan belanja yang sangat dibutuhkan istrinya, padahal dia kompeten dan punya uang. Keserakahan terbesar suami adalah penolakannya untuk memberikan nafkah wajib, sementara dia sangat rela menggunakan uangnya dengan bangga untuk memberikannya kepada orang lain selain istrinya untuk kepentingan dirinya yang tidak penting, seperti membantu teman-temannya yang sedang berjuang, mengatur pesta pora, dan terlibat dalam rekreasi yang tidak berguna. Tapi, ketika ditanyai oleh keluarganya, dia hemat dan kikir, dan dia selalu menghitung. Gejala seperti yang tercantum di atas sangat tidak menyenangkan, pahit, dan menyiksa. Banyak keluarga yang putus asa, dirundung duka, dan berselisih akibat sikap dan perilaku suami yang kikir. Mungkin istri dan anak-anaknya tinggal di rumah yang tidak layak huni, dengan pakaian compang-camping dan lusuh. Tidak diragukan lagi bahwa rumah seperti itu akan mengalami keretakan, dan anak-anak mereka akan mencari orang lain yang ingin membantu mereka.⁴⁹

Jika seorang suami tidak memungkinkan adanya nafkah yang harus dibayarkan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, maka Syariah memperbolehkan istri mengambil dan menggunakannya untuk keperluannya sendiri tanpa persetujuan suaminya.

⁴⁹ A. Rahman, "Pengenalan Atas Takhrij Hadis," *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 2017, 38.

Oleh karena itu, suami yang kikir dapat membawa istri nusyuz kepada suami karena suami pelit terhadap istri dan anak-anaknya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, menyebabkan wanita lalai dalam tanggung jawabnya dan mendorong perceraian.

B. Kontekstualisasi Hadis-Hadis Nusyuz dalam KHI

Hukum Islam melalui ayat Q.S. an-Nisa' ayat 34 menegaskan tentang tiga tahapan yang dapat dilakukan untuk mengatasi istri yang nusyuz. Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa suami boleh melakukan tiga hal secara bertahap terhadap istrinya yang melakukan nusyuz yakni, 1) menasehati, 2) memisah ranjang, dan 3) memukul, dimana ketiganya dilakukan secara bertahap apabila point sebelumnya belum mampu mengubah tabiat sang istri. Dari ketiga tahapan tersebut, salah satu point yang sering menjadi perdebatan ialah tahapan terakhir yakni pemukulan. Secara eksplisit, hal ini kerap diartikan sebagai bentuk legitimasi terhadap adanya kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT). Sejumlah ulama klasik dan kontemporer memberikan interpretasi yang berbeda dengan berbagai macam argumentasi. Sebagian menafsirkan dengan pemukulan yang dibatasi untuk bagian-bagian tertentu, pemukulan dengan kasih sayang, memberi contoh / mendidik, hingga diinterpretasikan dengan persetujuan bahkan perceraian.

Di sisi lain, Indonesia memiliki UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai payung hukum bagi korban tindak KDRT serta sebagai dasar hukum tindak pidana bagi pelakunya. Pasal 1 UU tersebut menyatakan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah

tangga adalah ”setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual hingga penelantaran rumah tangga. Dilihat dari jenis- jenis kekerasan tersebut, term “pemukulan” dalam konsep nusyuz dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik. Kenyataan inilah yang akhirnya membuat reinterpretasi konsep nusyuz menjadi penting adanya.

Hukum Islam yang bersifat universal memiliki kelenturan dan upaya adaptasi dalam segala kondisi dan situasi. Hal ini berarti hukum Islam harus mampu mengakomodir seluruh kebutuhan hukum masyarakat dalam setiap lintasan waktu. Hukum Islam yang bersifat dinamis selalu seiring dan sejalan dengan perubahan zaman, di manapun tempatnya dan bagaimanapun keadaannya. perubahan pemikiran hukum Islam dan segala bentuk perbedaan pendapatnya sejalan dengan perubahan waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan. Selain itu, al- Jauziyah menyatakan bahwa kesalahan besar dalam syariat ialah tidak mempertimbangkan perubahan.⁵⁰

Stagnasi hukum Islam yang terkungkung dalam pemikiran klasik dengan sosio kultural yang telah terlampaui memerlukan adanya pembaruan hukum Islam. Bagian dari konsep nusyuz yang banyak mengundang polemik dan perhatian para ulama klasik maupun kontemporer ialah term “Idribuhunna”.

⁵⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *riam al-Muwaqqiin an Rab al-Alamin* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 14.

Yang menjadi permasalahan ialah ketika term tersebut dimaknai dengan arti pemukulan yang sarat dengan kesan kekerasan. Ayat ini dianggap mendiskreditkan perempuan karena term pemukulan yang dapat dikategorikan dalam tindak kekerasan. Hal ini dikarenakan pemaknaan ayat tersebut yang sering kali melupakan konteks histori turunnya ayat tersebut.

Jika dilihat dari asbab al-nuzul seperti yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, berdasarkan pendapat S.T Lokhandwala dalam *The Position of Women Under Islam* yang dikutip oleh Asghar Ali Engineer, Q.S. an-Nisa' ayat 34 tidak dapat dipisahkan dari sifatnya yang kontekstual, karena suami Habibah binti Zaid bin Abi Zuhair, Sa'ad bin Rabi' merupakan pemuka golongan Anshor. Perintah Rasulullah kepada Habibah untuk mengqishas Sa'ad menuai protes dari kaum laki-laki Madinah. Dominasi kaum laki-laki pada masa itu sangat besar sehingga Rasulullah khawatir akan terjadi kericuhan di tengah-tengah masyarakat Madinah. Kemudian ayat ini turun sebagai solusi yang justru bermaksud mengendalikan kekerasan laki-laki terhadap perempuan dan anjuran untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat yang didominasi laki-laki. Ayat ini seolah-olah membenarkan adanya pemukulan terhadap isteri, tetapi Lokhandwala berpendapat sebagaimana dikutip oleh Asghar bahwa ayat ini terbatas pada konteks Madinah saat itu. Ayat ini bukanlah untuk mendorong pemukulan terhadap istri, tetapi

mencegahnya dan secara bertahap menghapuskannya. Oleh sebab itu, izin pemukulan ditempatkan pada tahap yang terakhir, bukan yang pertama.⁵¹

Bila dikontekstualisasikan pada masa sekarang, dua langkah pertama untuk menghadapi isteri yang nusyuz yakni menasehati dan pisah ranjang merupakan hal yang masih bisa diterima dan masih dapat dibenarkan. Namun untuk langkah yang ketiga atau terakhir yakni pemukulan, merupakan langkah yang semestinya membutuhkan pemaknaan ulang akibat banyaknya tindak kekerasan terhadap perempuan/isteri yang seringkali dilakukan dengan menggunakan legitimasi nash yang pemaknaannya tidak kontekstual lagi di zamannya. Walaupun tindak pemukulan disebutkan dalam ayat nusyuz, namun pemukulan ini bukan berarti tindak kekerasan, karena tujuan dari pemukulan bukanlah untuk menyakiti, melainkan memberi pelajaran. Bahkan al-Quran memberikan porsi seimbang dalam ayat-ayat lain terdapat perintah untuk mempergauli isteri dengan ma'ruf dan larangan menyakiti isteri atau larangan untuk berbuat kemadharatan terhadap isteri seperti yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah (2): 228-229, dan Q. S. an-Nisa' (4): 19. Terdapat sebuah hadits yang menyatakan tentang pemukulan terhadap istri:

Artinya: "Dari Jabir: Rasulullah SAW bersabda: Takutlah kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah dan dihalalkan bagimu kehormatannya (menggaulinya) dengan kalimah Allah, dan bagimu agar isteri-isterimu tidak melakukan jima" dengan laki-laki lain yang tidak kamu sukai di ranjangmu, maka pukullah isteri-isterimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan isteri-isterimu berhak atas rizki dan pakaian yang baik". (H.R. Muslim)

⁵¹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, trans. oleh Farid Wajid dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1994), 72–76.

Hadits di atas dapat dipahami bahwa pemukulan diperbolehkan apabila isteri berbuat zina. Selain itu, Muhammad Husein Thabathaba'ie dalam Tafsir al-Mizan memberikan penjelasan terhadap QS. an-Nisa' (4): 19 yang berbunyi:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, ^terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan segala bentuk paksaan dan pengambilan hak istri yang telah diberikan. Namun, terdapat pengecualian yakni fahisyah mubayyinah. Term fahisyah umumnya digunakan dalam penyebutan perbuatan zina, sedangkan mubayyinah dari berarti pembuktian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan keji tersebut adalah perbuatan zina yang terbukti/dapat dibuktikan.

Hadits dan ayat di atas meniscayakan adanya batasan terhadap tindakan yang dapat dikategorikan nusyuz. Jika mengacu pada keduanya maka dapat disimpulkan bahwa nusyuz isteri terhadap suami terjadi apabila isteri terbukti berzina. Karena selama ini konsep nusyuz hanya dipahami sebagai pembangkangan atau ketidaktaatan isteri terhadap suami, sehingga maknanya menjadi sangat luas. Selain itu, beberapa konsep nusyuz yang telah berkembang yang ditawarkan oleh beberapa ulama klasik juga tidak sesuai lagi dengan keadaan sosio kultural masa kini, misalnya keluarnya isteri dari rumah suaminya yang dianggap sebagai tindakan nusyuz. Tentu hal ini tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dimana perempuan tidak hanya berperan

dalam ranah domestik (ibu rumah tangga), namun juga memiliki peran dalam ruang publik mulai dari kebutuhan pendidikan bahkan tuntutan profesi yang mengharuskan isteri keluar masuk rumah secara bebas.

Indonesia termasuk salah satu Negara yang berkomitmen menghapus segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghapus segala bentuk diskriminasi serta usaha menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan gender. Komitmen tersebut dibuktikan dengan disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) pada tanggal 22 September 2004. UU tersebut mengatur tentang segala perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban KDRT dan sanksi pidana bagi para pelakunya. Pasal 1 UU tersebut menyatakan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah, *“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”*

Sedangkan yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 UU PKDRT adalah meliputi suami, isteri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan (suami, isteri dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang

menetap dalam rumah tangga; orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Secara tegas, kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam Pasal 5 UU PKDRT yang menyatakan bahwa, *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual, atau; d) penelantaran rumah tangga”*.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang disebutkan dalam UU PKDRT tersebut dibagi menjadi:

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa percaya diri, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga, seperti orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk

bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁵²

Jika dilihat dari bentuk-bentuk KDRT di atas, maka pemukulan merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dikategorikan dalam kekerasan fisik karena dapat mengakibatkan rasa sakit hingga luka berat. Sehingga hal itu dapat disebut sebagai tindak pidana yang berkonsekuensi terhadap adanya sanksi pidana bagi pelakunya. Maka konsep nusyuz pada term pemukulan tidak bisa semata-mata dipahami sebagai bentuk memberikan rasa sakit kepada istri, karena hal tersebut merupakan tindakan pelanggaran menurut UU PKDRT. Bahkan dapat dikatakan bahwa pemukulan terhadap isteri yang nusyuz sebagai bentuk pelajaran dapat dikatakan sudah tidak relevan lagi untuk dilakukan di Indonesia. Dikarenakan bentuk kekerasan yang diundang-undangkan dalam UU PKDRT telah dimaknai secara lebih luas meliputi kekerasan fisik, psikis maupun seksual. Sehingga, tidak ada sedikitpun bentuk tekanan terhadap perempuan yang dapat ditolerir berdasarkan UU PKDRT ini.⁵³

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur secara khusus terhadap pembahasan terkait nusyuz, hanya saja terdapat beberapa bab atau bagian khusus di dalam kompilasi hukum Islam yang mengatur mengenai *nusyuz*. Dalam Kompilasi hukum Islam telah disebutkan sebanyak enam kali dalam tiga pasal yang berbeda yakni dalam pasal 80, 84 dan pasal 152. Dalam

⁵² “Undang-undang (UU) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,” Pub. L. No. 23 (2004).

⁵³ Rahma Pramudya Nawang Sari, “Nusyuz-Maritale Rape (KDRT) Perspektif Hukum Perkawinan Islam,” *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 3 No. 1 (2012).

pasal-pasal tersebut tidak menyebutkan secara umum terkait ruang lingkup nusyuz, hanya saja pasal-pasal tersebut mengatur terkait kriteria adanya nusyuz istri serta akibat hukumnya. Hukum merupakan aturan normatif yang mengatur segala bentuk perilaku manusia. Hukum muncul dari kesadaran masyarakat bahwa pentingnya sebuah aturan-aturan dalam hidup bersama, sehingga hukum selalu mengadopsi beberapa nilai yang terus tumbuh dan berkembang. Baik dalam suatu masyarakat, nilai-nilai ada istiadat, sosial budaya, agama dan konsekuensinya, produk sosial dan kultural, bahkan mengenai produk politik yang bernuansa ideologis dan hukum yang selalu bersifat kontekstual. Pemahaman fikih klasik terhadap konsep nusyuz telah bersinggungan dengan konteks masyarakat Arab khususnya sebagai turunya surat an-Nisa ayat 34.

Masyarakat Arab telah menempatkan kedudukan kaum laki-laki sebagai oritas tunggal dengan berdasarkan kondisi geografis yang agraris di tanah Arab tersebut. Bagi kaum laki-laki yang memiliki tugas untuk mencari dan menghidupi nafkah keluarga, laki-laki diwajibkan juga sebagai medan dalam peperangan antara Islam dan non-Islam. Kenyataan-kenyataan tersebut yang menyebabkan timbulnya setting budaya patriarki sehingga melahirkan asumsi kolektif bahwa kaum laki-laki lebih kuat dan kaum perempuan lemah. Konsep nusyuz dalam KHI tidak sepenuhnya meniru pada fikih klasik. Kendati esensi kompilasi hukum Islam dengan fikih klasik memiliki kesamaan yakni keduanya telah memposisikan hak-hak perempuan menjadi tersudut dibandingkan dengan kaum laki-laki, tetapi di samping itu juga adanya nilai-

nilai hukum yang mempertemukan keduanya. Penyusunan kompilasi hukum Islam telah melibatkan banyak tahap baik dalam penelusuran yurisprudensi dan studi banding berbagai negara Islam dengan konteks yang berbeda untuk menjadikan KHI komperhensif sebagai aturan hukum.

Ketentuan dalam pasal-pasal KHI telah banyak dipengaruhi oleh pemahaman fikih klasik, sehingga banyak mengesampingkan beberapa nilai yang terkuat dalam budaya masyarakat di Indonesia. Nilai kemaslahatan tidak dapat dikeluarkan karena tidak tertuang dalam perturan. Pasal-pasal dalam kompilasi hukum Islam telah berkontradiksi dengan beberapa prinsip dasar Islam yang bersifat universal. Beberapa prinsip tersebut di antaranya ialah prinsip al-musawah (kesetaraan), al-'adl (keadilan), al-hikmah (kebijaksanaan), al-ikha (persaudaraan) dan al-maslahah (kemaslahatan). Secara ideal bahwa kompilasi hukum Islam yang digunakan sebagai produk hukum hendaknya dikaji ulang dengan melihat efektivitasnya dalam mengatur perilaku masyarakat khususnya dalam bidang perkawinan.⁵⁴

Nusyuz dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) tidak diatur secara khusus. Dengan kata lain, tidak ada pasal yang hanya mengatur tentang nusyuz. Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan nusyuz sebanyak enam kali dalam tiga pasal berbeda yakni dalam pasal 80, 84, dan 152. Dari sekian banyak pasal tersebut, tidak pula dijumpai mengenai maksud nusyuz itu sendiri. Istilah nusyuz dalam KHI hanya berasal dari pihak perempuan saja. Artinya, istilah suami nusyuz tidak ditemukan dalam KHI. Beberapa pasal

⁵⁴ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 46.

tersebut hanya mengatur adanya nusyuz dari pihak istri dan standar akibat hukumnya.

Berbincang mengenai KHI (kompilasi hukum Islam) merupakan suatu topik yang sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, kompilasi hukum Islam merupakan satu-satunya materi fikih yang berbahasa Indonesia yang telah mendapatkan justifikasi negara atau menjadi hukum positif. Kedua, kompilasi hukum Islam secara efektif digunakan oleh para hakim Agama di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Selain itu juga, para pejabat KUA (kantor urusan agama) juga mengimplementasikan untuk menyelesaikan perkara keluarga yang dihadapi oleh masyarakat. Pada tahun 2001 pemerintah Indonesia melalui Kantor Pemberdayaan Perempuan memberitahukan terkait kebijakan nasional terhadap penghapusan kekerasan kaum perempuan. Kebijakan ini tidak memberikan toleransi untuk segala bentuk kekerasan serta bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, aman, demokratis, sejahtera, berkeadilan gender, berwawasan lingkungan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, terutama terhadap hak-hak perempuan melalui sikap dan perilaku masyarakat dan negara yang tidak memberikan toleransi sedikitpun terhadap kekerasan perempuan dalam keluarga, tempat kerja dan negara.

Eksistensi hukum Islam di Indonesia selalu berpijak kepada dua bentuk hukum, yakni hukum normatif dan hukum formal. Hukum normatif telah diimplementasikan oleh seluruh umat Islam secara sadar, sedangkan hukum formal dilegislasikan sebagai hukum positif bagi umat Islam

khususnya di Indonesia. Hukum normatif menggunakan pendekatan kultural sedangkan hukum formal menggunakan dua cara dalam memproses legislasinya. Hukum tidak tumbuh dalam ruang kosong, melainkan tumbuh dari adanya kesadaran masyarakat yang membutuhkan aturan-aturan bersama. Oleh karena itu, hukum selalu memasukkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, seperti nilai-nilai adat, tradisi dan agama. Hukum selalu kontekstual sebagai produk politik dengan produk sosial budaya, material dan bernuansa ideologis. Dalam teori hukum Islam disebut al-'adah al- muhakkamah, artinya tradisi dan adat-istiadat sosial dapat dilegalkan. Oleh karena itu, dengan penjelasan di atas maka peneliti berpendapat bahwasanya semua produk yang sah harus dianggap sebagai produk zamannya dan sulit untuk melepaskan diri dari berbagai pengaruh yang melingkupi ciptaannya, baik secara sosial budaya maupun sosial politik.

Dalam al-Qur'an telah tertera secara tegas mengenai hak dan kewajiban bagi suami dan istri yang kemudian juga dibahas secara khusus dalam fikih munakahat. Beberapa literatur fikih munakahat pelanggaran terhadap hak dan kewajiban bagi salah satu pihak yakni baik dari suami maupun istri disebut dengan nusyuz. Hal tersebut tidak berlaku dalam KHI (kompilasi hukum Islam), ketika seorang istri tidak dapat melaksanakan kewajiban, maka istri tersebut dianggap telah melakukan perbuatan nusyuz. Menurut peneliti sehingga sangat jelas sekali bahwa perbuatan nusyuz yang dilakukan oleh istri tidak memenuhi kewajibannya, sedangkan apabila suami tidak dapat menjalankan kewajibannya, dalam KHI tidak menyebutnya sebagai perbuatan

nusyuz. Kompilasi hukum Islam merupakan suatu pedoman bagi umat beragama Islam, khususnya dalam hal pernikahan, sebagaimana dalam pasal 84 KHI yang telah mengatur mengenai *nusyuz* istri sebagai berikut:

Pasal 84

1. Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama istri dalam *nusyuz* kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pasal 80 ayat (7) huruf a dan b tidak berlaku kecuali untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali setelah istri tidak *nusyuz*.
4. Ketentuan tentang ada atau tidaknya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.⁵⁵

Pasal 84 kompilasi hukum Islam di atas secara tegas menyatakan bahwa kewajiban istri akan dapat dilakukan oleh suami, apabila istri telah melakukan kewajibannya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tamkin sempurna dari istri adalah memberikan hak terhadap suami. Akan tetapi, KHI tidak secara tegas mengatur *nusyuz* bagi suami seperti halnya *nusyuz* bagi istri. Dengan kata lain, tanpa adanya *nusyuz* suami mengakibatkan hak suami terhadap istri atau kewajiban istri terhadap suami hilang. Beberapa ulama mengklaim bahwa istilah *nusyuz* berhubungan dengan istri, bukan kepada suami. Seperti Imam

⁵⁵ Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Al-Ragub, Ibnu Kasir, Al-Thabari dan Al-Zamarkhari memaknai nusyuz sebagai bentuk ketidaktaatan istri terhadap suaminya. Secara logika, suami merupakan manusia biasa dan selalu bisa melakukan kesalahan. Dalam hal tersebut, pihak istri telah dirugikan dan cenderung adanya diskriminasi. Selain itu juga, ketentuan yang memperkuat pendapat mengenai nusyuz terdapat dalam KHI pasal 152 yang menyatakan bahwa “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”.

KHI tidak secara tegas menyebutkan *nusyuz* sebagai alasan yang menghalangi bekas istri untuk mendapatkan nafkah iddah¹⁸. KHI secara eksplisit juga tidak menetapkan istilah nusyuz kepada pihak suami. Menurut KHI, konsep nusyuz suami secara implisit dapat melanggar taklik talak yang dapat mengakibatkan putusnya hubungan pernikahan. Sebagaimana tertuang dalam pasal 116 huruf g KHI mengenai alasan terjadinya perceraian. Istilah nusyuz dalam KHI hanya digunakan sebagai menggugurkan hak istri terhadap suami dan menghilangkan kewajiban suami terhadap istri selama istri melakukan nusyuz dan tidak termasuk alasan dari perceraian, melainkan hanya sebagai suatu pemicu dari perceraian. KHI memisahkan dengan bentuk perjanjian taklik talak yang diucapkan suami saat berlangsungnya akad nikah. Hal tersebut, dikarenakan KHI hendak memberikan perlindungan kepada pihak istri, sehingga suami tidak dapat berlaku semana-mena terhadapnya. Selain itu juga, KHI bertujuan untuk mengantisipasi sekaligus memberikan cara terhadap penyelesaian apabila suami melakukan perbuatan nusyuz.

Istilah nusyuz dalam kompilasi hukum Islam hanya dianut sebagai bentuk pengguguran terhadap hak istri kepada suami dan menghilangkan kewajiban suami terhadap istri selama istri melakukan perbuatan nusyuz dan tidak termasuk alasan untuk melakukan perceraian, melainkan hanya sebagai pemicu dari perceraian. Menurut peneliti pemahaman nusyuz bagi mayoritas masyarakat dipahami sebagai bentuk ketidaktaatan istri kepada suami. Hal ini juga dipertegas oleh KHI yang menjadikan nusyuz hanya diterapkan kepada pihak istri saja. Dari pemahaman tersebut, apabila istri melakukan perbuatan nusyuz maka kewajiban suami telah gugur secara lahir dan bathin. Nusyuz dalam kompilasi hukum Islam hanya didefinisikan sebagai sikap istri yang tidak melakukan kewajibannya, yakni kewajiban utama berbakti secara lahir dan bathin terhadap suami dan kewajiban lainnya yakni melakukan dan mengatur kebutuhan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan layak, sebagaimana tertera dalam pasal berikut:

Pasal 83

1. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaiknya.⁵⁶

Berdasarkan atas dasar kompilasi hukum Islam di atas, maka pemahaman masyarakat mengenai nusyuz masih sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki. Dalam pasal tersebut pula telah tercantum pernyataan

⁵⁶ Kementerian Agama RI.

mengenai lahir dan bathin, sementara hal serupa tidak dinyatakan bagi pihak suami. Beberapa pandangan bahwa istri merupakan suatu objek seksual belaka atau sebagai properti suami yang masih bisa diperlakukan kapan saja sesuai dengan kehendaknya. Pemahaman bias gender terhadap dominasi laki-laki terhadap perempuan mengenai teks keagamaan dapat diwujudkan pula dalam relasi seksual. Anggapan mengenai pemberian mas kawin dan nafkah dari suami terhadap istri merupakan bentuk suami telah membeli tubuh istrinya.

Tatanan kehidupan manusia yang didominasi laki-laki dari pada perempuan, merupakan akar dari sejarah panjang. Dalam tatanan ini, perempuan sering dianggap sebagai orang kedua (second human being) yang lebih baik dari pada laki-laki, yang berdampak luas pada kehidupan sosial masyarakat. Kaum perempuan terkadang dianggap sebagai makhluk yang tidak berarti dan hanya pelengkap yang diciptakan untuk kepentingan laki-laki. Sebagian pula menganggap persepsi tersebut benar, sehingga muncul berbagai kritik terhadap hak dan kewajiban, terutama terkait kekerasan terhadap perempuan di rumah. Sistem hukum saat ini tidak ramah terhadap perempuan dalam hal konten maupun budaya hukum. Terutama hubungan gender dalam hubungan keluarga. Banyak kebijakan dan undang-undang yang membenarkan subordinasi perempuan juga memengaruhi persepsi publik tentang konsep nusyuz, yang mengarah pada ketidaksetaraan gender, sehingga aturan tersebut dapat merugikan pihak kaum perempuan.

Nusyuz merupakan suatu tindakan pembangkangan atau ketidaktundukan. Mayoritas masyarakat memahami konsep nusyuz sebagai

bentuk ketidaktaatan seorang istri kepada suaminya. Hal tersebut juga dipertegas oleh aturan KHI yang memposisikan istri yang telah melakukan pembangkangan terhadap suami.

Sehingga, pengertian ini menimbulkan dampak apabila istri nusyuz maka gugurlah kewajiban suami, baik secara lahir maupun bathin (pasal 80 ayat (7) dan pasal 84 KHI dengan berdasarkan ayat al-Qur'an surat an-Nisa': 34 dan 128 yang berkenaan dengan nusyuz. Siti Musdah Mulia memulai pembahasannya dengan terjemahan dari surat an-Nisa' ayat 34 dan 128, Kata *qanitat* digambarkan sebagai perempuan-perempuan yang "baik" yang kerap sekali diartikan menjadi "taat" dan diasumsikan sebagai makna "taat kepada suami". Dalam konteks ini al-Qur'an memaknai kata tersebut kepada kaum laki-laki sebagaimana tertera dalam surat al-Baqarah:232, ali-Imran:17, ali-Imran:35, sedangkan bagi kaum perempuan terteta dalam surat an-Nisa':34, al-Ahzab:36, dan at-Tahrim:5, 12. Kata ini memmanifestasikan karakteristik dan keperibadian setiap orang yang beriman kepada Allah SWT. Secara cenderung, mereka dituntut untuk dapat bersikap kooperatif (bekerja sama) antara satu dengan yang lain untuk taat kepada Allah semata. Walaupun dalam al-Qur'an telah tertera bahwa nusyuz dapat dilakukan oleh pihak suami (Q.S an-Nisa': 128) dan pihak perempuan (Q.S an-Nisa':34) dengan defenisi yang berbeda oleh beberapa penafsir. Siti Musdah Mulia memberikan pandangannya terkait nusyuz sebagai "gangguan keharmonisan dalam keluarga". Pandangan beliau juga sefrekuensi dengan Sayyid Qutb sebagai a state of disorder

between the married couple (terjadinya ketidak harmonisan dalam suatu pernikahan).

Menurut Siti Musdah Mulia terdapat tujuh alasan yang telah dikemukakan untuk menghendaki pembaruan dalam KHI (kompilasi hukum Islam), di antaranya ialah:⁵⁷

1. Sebagian besar isi dalam KHI tidak mengakomodasikan terhadap kepentingan publik dalam membangun tatanan masyarakat yang egaliter, pluralis dan demokratis. Beberapa hasil penelitian baik dalam bentuk tesis, disertasi maupun karya ilmiah lainnya yang menyimpulkan bahwasanya KHI mengandung sejumlah persoalan.
2. Dalam KHI tidak sepenuhnya diambil dari kenyataan empiris Indonesia, melainkan diambil dari beberapa penjelasan terhadap norma penafsiran ajaran agama klasik serta jarang sekali mempertimbangkan kemaslahatan umat islam Indonesia. Pengutipan dalam KHI hampir seluruhnya merujuk kepada pandangan fikih klasik, sehingga tidak dapat disalahkan apabila terjadi integritas terhadap fikih klasik.
3. Beberapa pasal yang tertuang dalam KHI telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang universal yakni di antaranya prinsip keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (al-mashlahah), kerahmatan (al- Rahmah) kebijaksanaan (al-hikmah) kesetaraan (al- musawah) dan persaudaraan (al- ikha).

⁵⁷ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis* (Bandung: PT Mizan Pustaka Anggota IKAPI, 2004), 383–85.

4. Beberapa pasal dalam KHI (kompilasi hukum Islam) telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seperti Amandemen UUD Tahun 1945, UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berisi upaya perlindungan dan penguatan terhadap HAP (hak asasi perempuan). Kemudian, selain itu juga KHI telah bertentangan dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang menekankan terhadap prinsip desentralisasi dengan ciri dari partisipasi seluruh masyarakat yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, khususnya yang lebih bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 mengenai KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).
5. Sebagian isi yang terdapat dalam KHI bertentangan dengan sejumlah instrumen hukum internasional terhadap penegakan dan perlindungan HAM, di antaranya yakni Deklarasi Universal HAM (1948), Konvenan Internal tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (1996), Konvenan International tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1996), CEDAW (the convention on the elimination of all form of discrimination against women, 1979), Deklarasi Kairo (1990) dan Deklarasi dan Program Aksi Wina (1993). Agar KHI dapat bertahan lama, maka perlu adanya pembinaan yang berpedoman pada isi.
6. Beberapa isi dalam KHI sudah tidak relevan terhadap perkembangan masyarakat yang ada, realitas budaya masyarakat Indonesia, dan gagasan dasar untuk membangun masyarakat peradaban (civil society). Realita di

masyarakat memperlihatkan bahwa kaum perempuan dan kaum laki-laki memiliki posisi yang sama dalam bentuk subjek hukum, perempuan dan laki-laki juga sama-sama dalam mencari nafkah, bahkan beberapa menunjukkan bahwa sejumlah perempuan justru telah menjadi tulang punggung dalam mengatur perekonomian keluarga, kaum perempuan dan kaum laki-laki juga sama-sama berkiprah di dunia publik seperti menjadi pemimpin, hakim, jaksa, pengacara dan lain sebagainya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik tahun 2002 menunjukkan bahwa perempuan telah menjadi kepala keluarga dan satu dari sembilan kepala keluarga ialah perempuan.

7. Ketujuh, sebagai hukum Islam, KHI perlu dibandingkan dengan hukum keluarga yang ada di berbagai negara Islam lainnya. Negara-negara Islam ini telah berulang kali menerapkan serangkaian pembaruan hukum keluarga, tetapi KHI tidak melihat upaya penilaian sejak didirikan 13 tahun lalu. Negara-negara ini termasuk Tunisia, Suriah, Yordania, Mesir dan Irak. Sepintas, dapat dilihat dari aspek reformasi hukum keluarga yang mereka lakukan.

Prinsip kemaslahatan (al-Maslahah) merupakan suatu syariat dalam hukum Islam yang memiliki tujuan yakni untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia secara universal dan menolak segala bentuk kemafsadatan (al-mafasid). Beberapa tokoh Islam seperti Ibn Al-Qayyim al-Jauziyah yang bermazhab Hambali berpendapat bahwasanya syariat Islam dibangun untuk memenuhi kepentingan manusia serta tujuan-tujuan kemanusiaan secara

universal, yakni dalam bentuk kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, dan kebijaksanaan. Beberapa prinsip tersebut merupakan dasar dan substansi bagi seluruh persoalan yang terdapat dalam hukum Islam. Yang mana dasar ini senantiasa digunakan oleh para ahli fikih ketika memutuskan suatu perkara hukum. Adapun acuan hukum ialah bentuk kemaslahatan, sehingga sangat diperlukan pula untuk dapat dibedakan terkait kemaslahatan yang bersifat individual subjek dan kemaslahatan yang bersifat sosial-objektif.⁵⁸

Adapun prinsip terhadap penegakan hak asasi manusia yakni HAM yang dimaksudkan ialah hak-hak yang telah dimiliki oleh setiap manusia. Hak asasi menerangkan bahwa aspek-aspek kemanusiaan yang perlu dilindungi dan dijamin dapat memartabatkan serta menghormati eksistensi manusia secara utuh. Secara otomatis, hak asasi manusia telah dimiliki oleh setiap insan dan Islam sangat memperhatikan tegaknya hak asasi manusia di tengah masyarakat. Bahkan hadirnya Islam salah satunya yakni untuk menegakkan hak asasi manusia, terutama bagi kaum mustadh'afin yang mana mereka telah banyak dirampas haknya oleh para penguasa. Sehingga Islam hadir dengan mengembalikan hak-hak bagi kaum perempuan, para budak, dan kaum miskin, yang mana mereka tersebut merupakan kelompok-kelompok yang rentan kehilangan hak asasinya sekalipun.⁵⁹

Mengenai prinsip dalam pernikahan menurut Siti Musdah Mulia telah dibangun atas lima dasar. Pertama yakni prinsip Misaqan Galizan (komitmen yang amat serius), pernikahan merupakan suatu kepercayaan dan komitmen

⁵⁸ Siti Musdah Mulia, 392.

⁵⁹ Siti Musdah Mulia, 393–94.

yang telah dibangun antara dua belah pihak untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dengan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Kedua, prinsip mawaddah wa rahmah (cinta kasih yang tidak mengenal batas). Ketiga, prinsip mu'asyarah bil ma'ruf (berbuat santun dan terpuji, serta jauh dari segala bentuk tindakan kekerasan). Keempat, prinsip kesederajatan dan yang kelima ialah prinsip monogami. Beberapa dasar prinsip tersebut, bagi siapapun yang menyimpang maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz. Kemudian barang siapa yang melakukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ijab kabul sekaligus perbuatan menyimpang terhadap komitmen bersama merupakan penyimpangan terhadap perintah Tuhan. Dinyatakan sebagai bentuk penyimpangan terhadap perintah Tuhan, disebabkan bahwa beberapa prinsip yang telah disebutkan di atas pada hakikatnya merupakan perintah yang berasal dari Tuhan dan melanggar prinsip tersebut secara signifikan merupakan penyimpangan terhadap perintah Tuhan.

KHI pasal 84 ayat (1) menguraikan bahwasanya “istri dapat dianggap Nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”. CLD (Counter Legal Draft) mengusulkan bahwa nusyuz tidak hanya terjadi pada pihak istri saja melainkan kepada pihak suami, sebagaimana sesuai dengan penjelasan al- Qur'an. Pasal 53 CLD menyebutkan di antaranya yakni:

1. Suami atau istri dapat dianggap nusyuz apabila tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar hak sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 50 dan 51.

2. Penyelesaian nusyuz dilakukan secara damai dengan musyawarah keluarga.
3. Apabila tidak tercapai penyelesaian damai, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan atau gugatan penyelesaian kepada Pengadilan.
4. Apabila terjadi kekerasan atau penganiyaan akibat nusyuz, maka pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada kepolisian sebagai tindakan pidana.

Menurut Musdah Mulia dapat dilihat secara jelas bahwa *nusyuz* berarti membangkang atau tidak taat pada perintah. Pada umumnya, masyarakat telah memahami nusyuz sebagai tindakan pembangkangan yang dilakukan oleh pihak istri terhadap suami, dan tidak sebaliknya. Perbuatan nusyuz telah mengakibatkan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Konsep nusyuz tidak dipertunjukkan kepada pihak suami dan hal tersebut merupakan standar ganda. Sebab kaum laki-laki juga merupakan manusia biasa dan berpeluang untuk melakukan nusyuz. Hal ini dipertegas dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 128 yang menyebutkan nusyuz ada pada kaum laki-laki. Dalam artian, nusyuz dalam al-Qur'an berlaku bagi kedua belah pihak yakni baik kepada istri maupun suami. Kemudian pula dalam surat an-Nisa ayat 34 yang diturunkan mengenai hukum perbuatan nusyuz bagi kaum istri. Menurut beliau, dalam konteks masyarakat Arab pada saat itu sudah terbiasa untuk melakukan kekerasan terhadap istri dan tindakan pemukulan merupakan hal yang lumrah dari bentuk kekerasan. Pemahaman

yang berkembang di masyarakat sudah mengalami distorsi dan telah menentang terhadap ayat tersebut. Dalam pengertian Islam, nusyuz ialah ketidaktaatan kepada perintah Tuhan, akan tetapi pada kenyataan masyarakat memandang bahwa nusyuz dipahami sebagai bentuk ketidaktaatan istri kepada suami. Sehingga sangat jelas sekali bahwa adanya perubahan yang bermula dari bentuk pembangkangan terhadap Tuhan menjadi pembangkangan terhadap suami.⁶⁰

Musdah menyatakan bahwa banyak istilah dalam masyarakat yang perlu ditinjau kembali. Hal ini karena istilah tersebut seringkali merupakan ekspresi stereotip dan memiliki prasangka gender. Oleh karena itu, perlu adanya kritisan ulang terhadap semua pelabelan negatif terhadap istri maupun suami yang selama ini sudah dianggap benar. Terbangun dari ajaran Islam yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, yakni ajaran yang ramah terhadap kaum perempuan.

Beberapa kajian yang telah dilakukan oleh Siti Musdah Mulia beserta tim, telah menimbulkan argumen pro dan argumen kontra terkait CLD. Huzaemah Tahido Yanggo ialah salah satu penggagas terhadap kesetaraan gender yang menolak adanya CLD. Menurutnya, CLD KHI bertentangan dengan sumber-sumber hukum Islam yakni al-Qur'an dan Sunnah serta sumber hukum Islam lainnya. Beliau mengatakan bahwa dalam upaya pembaharuan hukum Islam harus tetap mengacu kepada Nash serta berbagai pendapat ulama' serta tidak bertentangan terhadap peraturan-peraturan yang telah

⁶⁰ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006), 162.

berlaku di Indonesia. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi Zainatun Subhan yang mana beliau memiliki pemikiran yang sama dengan Musdah, menurutnya walaupun di dalam kompilasi hukum Islam telah mengatur mengenai perbuatan nusyuz dengan sebijaksana dalam mengatur pola relasi antara kedua belah pihak, yakni bagi pihak suami dan istri. Akan tetapi apabila dilihat secara realita tetap tidak dapat menjamin bagi masing-masing hak di antara pasangan tersebut. Selain itu juga, persoalan nusyuz yang tertera dalam KHI dinilai masih bias gender, karena dalam KHI hanya tertuang mengenai pengaturan nusyuz istri, sedangkan suami yang tidak dapat melakukan kewajibannya tidak tertuang di dalamnya. Beberapa pasal tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan mengenai kedudukan suami dan istri. Sedangkan dalam pernikahan telah melibatkan peranan antara kedua belah pihak, yang mana suami dan istri diperlakukan sama dalam pemenuhan hak dan kewajiban, serta adanya pemberian sanksi apabila di antara keduanya telah melalaikan tanggung jawabnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Nusyuz berkaitan dengan kedurhakaan seorang istri, sehingga berdampak pada hukuman yang dapat menjerakan istri, seperti dipukul, pisah ranjang, tidak dinafkahi.
2. Kontekstualisasi hadits nusyuz ialah adanya hak yang sama antara suami dan istri, sehingga kedua belah pihak memiliki hak yang sama dalam menggugat cerai.

B. Saran

Berdasarkan temuan di atas, peneliti merekomendasikan agar mahasiswa Fakultas Ushuluddin melanjutkan kajian konsep nusyuz yang dikontekstualisasikan dalam KHI karena banyak kejadian menyangkut masalah keluarga, khususnya dalam kasus suami atau istri nusyuz. yang sering mengorbankan anaknya dengan dalih mengikuti dalil-dalil agama atau dari berbagai nas di Kompilasi Hukum Islam. sehingga tujuan akhirnya adalah agar seluruh aspek kemahasiswaan dapat memberikan jawaban atas kesulitan-kesulitan nusyuz yang banyak muncul di lingkungan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman. “Pengenalan Atas Takhrij Hadis.” *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 2017, 146–61.
- Al-Mizzi, Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf. *Tahdzib al-Kamal fi Asma al-Rijal*. Bairut: Muassasah al-Risalah, 1983.
- Ananda, Afnan Riani Cahya. “Pembaruan Islam dalam Bidang Keluarga dan Relevansinya dengan Proses Penyelesaian *Nusyūz*.” *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Vol. 5, No. 2 (Desember 2020).
- Asfiyak, K. “Jarh wa Ta’dil: Sebuah Pemodelan Teori Kritik Periwiyatan Hadis Nabawi.” *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 2019, 9–29.
- Asghar Ali Engineer. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Diterjemahkan oleh Farid Wajid dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: Bentang Budaya, 1994.
- Ayu, Rizqa Febry, dan Rizky Pangestu. “Modernitas *Nusyūz*: Antara Hak Dan KDRT.” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 12, No. 1 (Juni 2021).
- Baidan, Nasruddin, dan Erwati Aziz. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Bukhâri, Muhammad bin Ismail al-. *Shahih al-Bukhâri*. Vol. Jilid 7. Cet. 1. Beirut: Daru Thuqu an-Najah, 2001.
- Dimasqi, Abu al-Fadha’ Ismail bin Umar bin Katsîr al-Qurasyi al-. *Tafsir al-Qur’an al-’Azim*. Vol. Jilid 2. Riyadh: Dar Thaibah Lin Nasyar wa al-Tauzi, 1999.
- Duski Ibrahim. *Al-Qawa’id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.

- Fahrurozi, Muhamad. "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang *Nusyūz* Karena Suami Terjangkit HIV (Studi Komparatif)." Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022.
- Faizah, Nur. "*Nusyūz*: Antara Kekerasan Fisik dan Seksual." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 6, No. 2 (2021).
- Hafizh, Muhammad al-. "Hak Nafkah Istri yang *Nusyūz*, Studi Istinbat Hukum Syâfi'i dan Zahiriyah Berdasarkan Pendekatan Maqasid asy-Syariah." Tesis, S-2 Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.
- Hamdi, Saibatul, dan Ahya Ulumiddin. "Menyikapi *Nusyūz* dalam Keluarga: Ikhtiar Mewujudkan Keluarga yang Harmonis (Studi Komparasi Pendapat Imam Syâfi'i dan Hanafi)." *al-Mudarris: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 2, No. 1 (Mei 2019).
- Haqq, Zorana Nadiyah. "*Nusyūz* Suami Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili (W. 1436 H)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Haswir. "Penyelesaian Kasus *Nusyūz* Menurut Perspektif Ulama Tafsir." *Jurnal Ilmiah Keislaman* Vol 11, No. 2 (Desember 2017).
- Hermanto, Edi. "Implementasi Teori Tafsir Gerak Ganda Fazlur Rahman pada Buku Ajar Al-Qur'an dan Hadist." *Jurnal An-Nida'* vol 41, no 1 (Juni 2017).
- Ibnu Hajar Al-'Asqalani. *Fathul Bari*. Bairut: Darul Ma'rifat, 1995.
- . *Tahdzib al-Tahdzib fi Rijal al-Hadis*. Vol. Jilid 3. Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 2005.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah. *riam al-Muwaqqiin an Rab al-Alamin*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

- Ilma, Mughniatul. “Kontekstualisasi Konsep *Nusyūz* di Indonesia.” *Jurnal Pemikiran Keislaman* Vol. 30, No. 1 (Juni 2019).
- Imam Ahmad Ibn-Hanbal. *Musnad al Imam ahmad Ibn Hanbal Abi Abdullah al Shiybaniy*. Bairut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 2011.
- Imron, A. “Dasar-Dasar Ilmu Jarh Wa Ta’dil.” *Jurnal Studi Islam* Vol 2. No 2 (Desember 2017).
- Jalil, Abdul. “*Nusyūz* Penyelesaian Konflik Keluarga dalam Hukum Islam (Teori dan Prakteknya di Indonesia).” *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* Vol. 1, No. 2 (September 2021).
- Jatinah, Siti. “*Nusyūz* Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Hukum Islam.” Tesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023.
- Jaziriy, Abdur Rahman Al. *Al Fiqh Ala Madahib Al Ar’bah*. Libanon: Darul Fikr, 2001.
- Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, § Pasal 80, 83, 84 (2018).
- Khairuddin, dan Abdul Jalil Salam. “Konsep *Nusyūz* Menurut Alquran dan Hadits (Kajian Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga.” *el-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 4, No. 1 (Juni 2021).
- “Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia Oleh : Saiful, S. Ag. MH (2/4) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.”
Diakses 1 Maret 2023.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24>.

- Maghfiroh, Vevi Alfi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Konsep *Nusyūz* Dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kitab Manba'al-Sa'adah." Tesis, S2 Hukum Keluarga Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Misran, dan Maya Sari. "Pengabaian Kewajiban Istri Karena *Nusyūz* Suami (Studi Penafsiran Imam Thabari Terhadap QS. an-Nisa :128)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 5, No.2 (Desember 2018).
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Cet. 4. Malang: UIN-Maliki Press, 2014.
- Munawwir, Ahmad Warson al-. *Kamus Arab Indonesia*. Cet. 17. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Naysaburi, Abdur Rahman An. *Ilmu Mustalah Al Hadis*. Jakarta: Dar Ilmi, 2008.
- Nurlia, Aisyah. "*Nusyūz* Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam." *Pactum Law Journal* Vol. 1, No. 4 (2018).
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Nomor 23 § (2004).
- Putra, Muhammad Fanji. "Konsep *Nusyūz* (Interpretasi Fikih Klasik, Pertengahan, Dan Modern)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Rahma Pramudya Nawang Sari. "*Nusyūz*-Maritale Rape (KDRT) Perspektif Hukum Perkawinan Islam." *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 3 No. 1 (2012).
- Rasyid, Sulaiman. *fiqih islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1986.

- Ristian, Ika. "Pasal-pasal *Nusyūz* Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* Vol. 2, No. 2 (2020).
- Rosmawati. "Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena *Nusyūz* Istri (Studi Kasus pada Putusan Perkara Nomor 0391/Pdt.G/2014/PA. Bn dan 8/Pdt. G/2015)." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* Vol. 1, No. 1 (2018).
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munâkahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Saidah. *Perempuan dalam Bingkai Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Trustmedia Publishing, 2017.
- Sayyid Quthb. *Tafsir fi zhalalil Qur'an: di bawah naungan Al-Qur'an*. Diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, dan Muchotob Hamzah. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Sayyid sabiq. *Fikih Sunnah Jilid 4 tahkik Dan takhrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani*. Jakarta. 2014: Cakrawala publising, t.t.
- Sibawaihi. *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*. Bandung: Jelasutra, 2007.
- Sijistani, Abi Dâwud al-. *Sunan Abi Dâwud*. Beirut: al-Maktabah al-Asyriah, 1994.
- Siti Mupida. "Relasi Suami Istri dalam Konflik Pendidikan Nusyuz Menurut Nash Alquran dan Hadits." *Millah: Jurnal Studi Agama* Vol. 18, No. 2 (Februari 2019).
- Siti Musdah Mulia. *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*. Bandung: PT Mizan Pustaka Anggota IKAPI, 2004.

- Subhan, Moh. “Rethinking Konsep *Nusyūz* Relasi Menciptakan Harmonisasi dalam Keluarga.” *al-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Vol. 4, No. 2 (Desember 2019).
- Sulistyowati Irianto. *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006.
- Sumbulah, Umi, Akhmad Kholil, dan Nasrullah. *Studi al-Qur’an dan hadis*. Disunting oleh Mohammad Karim. Malang: UIN Maliki Press, 2016.
- Suryani, dan Zurifah Nurdin. “Kebolehan Suami Memukul Istri Karena *Nusyūz* (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Surat an-Nisa” ayat 34 di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu).” *al-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadits* Vol. 9. No. 1 (Juni 2020).
- Tabari. *Jami’al-Bayan fi Tafsiral-Quran*. Bairut: Dar al-fikr, 1995.
- Tajuddin. “*Nusyūz* Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yuridis Putusan Perkara No 423/Pdt.G/2006/PAJT).” Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Tihami, M.A. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*. Jember: UIN KHAS JEMBER, 2021.
- Undang-undang (UU) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pub. L. No. 23 (2004).
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. 1. Tangerang Selatan: Yayasan asy-Syariah Modern Indonesia, 2018.

Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat*, (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)

Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, (Jakarta, Rumah Fiqih Publishing : 2018)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Idris Aroqi
NIM : U20172020
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 14 Juni 2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Idris Aroqi
NIM. U20172020

BIODATA PENULIS**Identifikasi diri**

Nama : Idris Aroqi

Tempat, Tgl Lahir : Probolinggo, 10 Juni 1997

Alamat Asal : Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten
Probolinggo

Nama Ayah : Emat

Nama Ibu : Niwati

Riwayat Pendidikan

SD : SD N 1 Laweyan

SLTP : Mts. Roudlotut Tholibin

SLTA : SMA Darus Solah

Perguruan Tinggi : UIN KHAS Jember